



PUTUSAN
Nomor 53/PUU-IX/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:

- [1.2]**
1. Nama : **Pong Hardjatmo**
Tempat/ Tgl Lahir : Solo, 13 September 1942
Warga Negara : Indonesia
Alamat : Komplek Diskum Jalan Cakrawijaya IV/
M12 Cipinang Muara-Jatinegara, Jakarta
Timur
Sebagai -----**Pemohon I;**
 2. Nama : **Ridwan Saidi**
Tempat/ Tgl Lahir : Jakarta, 2 Juli 1942
Warga Negara : Indonesia
Alamat : Jalan Merak IV/31 Blok N-3, Bintaro Jaya I
Jakarta 12330
Sebagai -----**Pemohon II;**
 3. Nama : **Judilherry Justam**
Tempat/ Tgl Lahir : Bukit Tinggi, 27 September 1949
Warga Negara : Indonesia
Alamat : Jalan Ciputat Raya Gg. H. Sarkawi Nomor
6 RT. 005 RW. 003 – Kebayoran Lama,

Jakarta Selatan;

Sebagai -----**Pemohon III;**

4. Nama : **M. Ridha**
 Tempat/ Tgl Lahir : Suliki, 7 Juni 1983
 Warga Negara : Indonesia
 Alamat : Jalan Menteng Nomor 58 – Jakarta Pusat;
 Sebagai -----**Pemohon IV;**

5. Nama : **Gatot Sudarto**
 Tempat/ Tgl Lahir : Solo, 25 Desember 1953
 Warga Negara : Indonesia
 Alamat : Jalan Tongkol Dalam RT. 007 RW. 01,
 Kelurahan Ancol Kecamatan Pademangan,
 Jakarta Utara

Sebagai -----**Pemohon V;**

6. Nama : **Masyarakat Hukum Indonesia (MHI)**
 Status : Badan Hukum yang telah disahkan oleh
 Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI
 Nomor C-58.HT.01.03.TH.2006, serta telah
 diumumkan dalam Berita Negara RI
 tanggal 19 Januari 2007, Nomor 6/2007,
 Tambahan Berita Negara Nomor
 3/Perk/2007
 Alamat : Jalan Bunga Nomor 21, Matraman, Jakarta
 Timur

Sebagai -----**Pemohon VI;**

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa bertanggal 26 Juli 2011, memberi kuasa kepada i) **AH. Wakil Kamal, S.H., M.H.**; ii) **Gatot Goei, S.H.**; iii) **Guntoro, S.H.**; iv) **Mulyadi M. Phillian, S.H., M.Si.**; v) **Ardi Manto, S.H.**; vi) **Hanif Kurniawan, S.H.**; dan vii) **Sexio Yuni Noor Sidqi, S.H.**, yaitu advokat yang tergabung dalam “TIM ADVOKASI MENUNTUT PARTAI POLITIK JUJUR & BERSIH” yang berdomisili di d/a Gatot Goei & Partners Law Office di Gedung Arthaloa Suite 1610, Jalan Sudirman Kav 2, Jakarta Pusat, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **para Pemohon;**

- [1.3]** Membaca permohonan para Pemohon;
 Mendengar keterangan para Pemohon;
 Memeriksa bukti-bukti para Pemohon;
 Mendengar keterangan ahli para Pemohon;
 Mendengar keterangan Pemerintah;
 Mendengar keterangan Dewan Perwakilan Rakyat;
 Membaca kesimpulan tertulis para Pemohon;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa para Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 3 Agustus 2011 yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 3 Agustus 2011 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 286/PAN.MK/2011 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Berkas Konstitusi pada tanggal 8 Agustus 2011 dengan Nomor 53/PUU-IX/2011, yang telah diperbaiki dengan permohonan bertanggal 21 September 2011 dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 21 September 2011, menguraikan hal-hal sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Bahwa Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 berbunyi:

*“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk **menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar**, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, **memutus pembubaran partai politik**, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.”*

Bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut “Mahkamah”) tersebut, kemudian diatur secara lebih rinci dalam Pasal 10 ayat (1) UU MK yang berbunyi:

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

- a. ***menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;***
- b. *memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;*
- c. *memutus pembubaran partai politik; dan*
- d. *memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.”*

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, para Pemohon dalam hal ini mengajukan Permohonan Pengujian UU MK dan UU Parpol terhadap UUD 1945, oleh karenanya Mahkamah berwenang memeriksa dan memutus perkara *a quo*.

II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PARA PEMOHON

a. Uraian Kedudukan Para Pemohon

Bahwa Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV, dan Pemohon V adalah perseorangan berkewarganegaraan dan rakyat Indonesia yang memiliki kedaulatan di dalam berbangsa dan bernegara. Hal ini tertuang dalam Bab I tentang Bentuk dan Kedaulatan UUD 1945 yang bunyinya sebagai berikut:

Pasal 1

- (1) *Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan, yang berbentuk Republik.*
- (2) ***Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang Undang Dasar.***
- (3) *Negara Indonesia adalah **negara hukum**.*

Bahwa Pemohon I sebagai warga negara menggunakan kedaulatannya sebagai rakyat untuk memperjuangkan nilai-nilai kejujuran, keberanian dan ketegasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang tidak peka terhadap keadaan rakyat. Tetapi tetap saja kedaulatan yang dimiliki tidak dapat merubah keadaan, dimana pemerintahan tetap tidak peka terhadap kondisi rakyat.

Bahwa Pemohon II adalah warga negara yang mantan aktivis mahasiswa dan mantan anggota DPR yang kini menjadi budayawan, memiliki kedaulatan untuk terlibat menentukan arah dari penyelenggaraan pemerintahan melalui pernyataan pendapat, kritik dan kegiatan yang bermaksud mendorong perubahan ketidakadilan.

Bahwa Pemohon III warga negara Indonesia, semenjak Orde Baru bersama Petisi 50 telah berjuang dengan konsisten menegakkan demokrasi konstitusional dan menentang pemerintahan yang otoriter dan korup, yang menggunakan kedaulatannya dengan cara menyampaikan pendapat dan mengkritisi kebijakan pemerintah, baik kekuasaan eksekutif, legislatif maupun yudikatif. Pemohon III sampai sekarang masih tercatat sebagai anggota Partai Demokrasi Perjuang (PDI-P) Perjuangan untuk kepentingan penggunaan kedaulatan sebagai rakyat dalam melakukan perubahan secara ekonomi, politik dan hukum serta partainya yang merupakan partai oposisi berhak untuk diperlakukan sama di hadapan hukum dan bebas dari perlakuan yang diskriminatif.

Bahwa Pemohon IV adalah aktivis Pelajar Islam Indonesia (PII) yang senantiasa memperjuangkan hak atas pendidikan melalui organisasinya dan nilai-nilai demokrasi melalui pernyataan pendapat dan kritik terhadap pemerintahan, demi tegaknya demokrasi konstitusional dan terpenuhinya seluruh hak warga negara diantaranya hak atas pendidikan sebagai wujud dari tujuan bangsa dan negara yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa.

Bahwa Pemohon V adalah warga negara yang memiliki aktifitas sebagai kelompok miskin kota dan memperjuangkan kepentingan rakyat miskin kota yang selama ini tidak mendapatkan kesejahteraan. Selama ini Pemohon V hidup di bawah kolong jembatan dikarenakan serba kekurangan yang dialaminya, padahal Pemohon V jelas memiliki kedaulatan untuk menentukan penyelenggara negara, akan tetapi keadaannya bersama masyarakat miskin kota benar-benar hidup serba kekurangan. Pemohon V dan orang-orang miskin dan terpinggirkan jelas-jelas semakin termiskinkan dan terpinggirkan akibat perilaku partai politik yang korup yang dapat merusak sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara.

Bahwa Pemohon VI adalah badan hukum privat merupakan organisasi masyarakat berdasarkan Anggaran Dasarnya bertujuan mendorong pembaharuan sistem dan penegakan hukum, memberikan pembelaan terhadap masyarakat, menumbuhkan kesadaran hukum terkait dengan penghormatan terhadap hak asasi manusia meningkatkan kapasitas untuk memperjuangkan hak-haknya sebagai warga negara dan meningkatkan kerjasama dalam mendorong pembaharuan sistem hukum dan

penegakan hukum secara demokratis demi mewujudkan demokrasi konstitusional. Pemohon VI sejak berdirinya telah turut melakukan kerja secara konsisten menegakkan demokrasi konstitusional demi tercapainya tujuan berbangsa dan bernegara berdasarkan UUD 1945.

Bahwa pada prinsipnya para Pemohon memiliki kedaulatan untuk menentukan arah pemerintahan agar memberikan kesetaraan dan kesejahteraan bagi seluruh warga negara, membangun peradaban dengan menegakan keadilan dan memberikan keamanan bagi seluruh rakyat Indonesia, baik melalui partisipasi partai politik maupun non-partai politik.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas para Pemohon telah memenuhi ketentuan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK yang berbunyi sebagai berikut:

“Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:

- a. **perorangan warga negara Indonesia;***
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;*
- c. **badan hukum publik atau privat;** atau*
- d. lembaga negara.”*

Bahwa ketentuan mengenai kepentingan hukum (*legal standing*), selain diatur dalam ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK tersebut, juga diatur dalam Pasal 3 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-undang yang berbunyi sebagai berikut:

“Permohonan dalam pengujian UU terhadap UUD 1945 adalah:

- a) Perorangan warga negara Indonesia atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama.*
- b) Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam UU.*
- c) Badan hukum publik atau badan hukum privat; atau*
- d) Lembaga negara.”*

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon I sampai dengan Pemohon V sebagai perorangan warga negara Indonesia dan Pemohon VI sebagai badan hukum privat telah dipenuhi oleh para Pemohon berdasarkan Pasal 3 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005.

b. Hak Konstitusional Pemohon yang Diberikan UUD 1945 dan yang dirugikan oleh Pasal 48 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (6) UU Parpol dan Pasal 68 ayat (1) UU MK.

Bahwa hak konstitusional para Pemohon dijamin dalam Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 yang memberikan hak para Pemohon untuk memiliki kedaulatan atas pemerintahan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan penyelenggaraan negara.

Bahwa hak konstitusional para Pemohon juga diberikan oleh Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan kesamaan seluruh warga negara di hadapan hukum dan pemerintahan dan tidak ada pengecualian terhadap siapapun.

Bahwa hak konstitusional para Pemohon yang juga diberikan oleh 28D ayat (1) UUD 1945 adalah pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum karena kewenangan untuk membubarkan partai politik ada pada Mahkamah Konstitusi tetapi justru dalam UU Parpol ada pemberian kewenangan pembekuan kepada pengadilan negeri.

Bahwa hak konstitusional para Pemohon juga diberikan dalam Pasal 28H (3) yang menegaskan hak untuk mendapatkan jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat.

Bahwa hak konstitusional para Pemohon diakui dan diatur dalam Pasal 28C ayat (1) yang menegaskan bahwa hak untuk mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.

Bahwa hak konstitusional pada Pasal 28C ayat (2) UUD 1945 ditegaskan sebagai hak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan

haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya.

Bahwa hak konstitusional para Pemohon yang diberikan dan dijamin dalam Pasal 1 ayat (2), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28H ayat (3), Pasal 28C ayat (1), ayat (2) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 telah dirugikan dan dilanggar oleh Pasal 48 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (6) UU Parpol dan Pasal 68 ayat (1) UU MK.

c. Kerugian Konstitusional dan Potensi Kerugian

Bahwa adanya kewenangan pembekuan partai politik oleh pengadilan negeri dan tidak diperkenalkannya para Pemohon untuk mengajukan diri sebagai pemohon dalam hal pembubaran partai politik sebagaimana diatur dalam Pasal 48 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (6) UU Parpol dan Pasal 68 ayat (1) UU MK jelas merugikan hak konstitusional para Pemohon, berupa:

1. Kedaulatan yang dimiliki oleh Pemohon dibatasi karena hanya pemerintah saja yang memiliki kewenangan untuk mengajukan pembubaran partai politik.
2. Tidak terdapat kesetaraan di hadapan hukum, karena hanya pemerintah yang didaulat sebagai pihak yang dapat mengajukan pembubaran partai politik. Apabila melihat posisi pemerintah sebagai alat dari rakyat, maka sesungguhnya rakyat juga memiliki kedaulatan dan dapat mengajukan langsung pembubaran partai politik tanpa harus melalui pemerintah.
3. Para Pemohon sebagai korban tidak dapat melakukan pengajuan pembubaran terhadap Partai Politik, karena mekanisme pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum untuk pengajuan pembubaran hanya diberikan kepada pemerintah dan satu-satunya kewenangan pembubaran partai politik harus diberikan kepada Mahkamah Konstitusi.

Bahwa kerugian potensial yang akan terjadi apabila hak untuk mengajukan pembubaran partai politik hanya diberikan kepada pemerintah. Kerugian potensial tersebut dapat berupa:

1. Partai politik pemerintah atau pendukung pemerintah yang melakukan pelanggaran tidak akan dibubarkan oleh pemerintah berkuasa. Hal ini sangat jelas akan menghambat hak untuk

mengembangkan diri para Pemohon melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, mendapatkan pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, untuk kepentingan peningkatan kualitas hidup para Pemohon dan kesejahteraan umat manusia, sebab partai politik sudah tidak lagi memperjuangkan kepentingan rakyat.

2. Partai politik yang telah memanfaatkan kekuasaannya untuk mendapatkan sesuatu dengan cara melanggar konstitusi berpotensi menghambat pemajuan diri para Pemohon dalam memperjuangkan dan membangun masyarakat, bangsa dan negara.

III. Alasan-Alasan Pemohonan

1. Korupsi di Partai Politik dan Partai Politik yang Tidak Pro Rakyat Bertentangan dengan Tujuan Negara

Bahwa fenomena yang terjadi pada saat sekarang, Partai Politik di Indonesia telah dikorelasikan dengan korupsi yang bisa diibaratkan dua sisi mata uang, keduanya memiliki hubungan yang cukup erat. Setidaknya, hal itu tercermin dari hasil survei Barometer Korupsi Global Transparansi Indonesia. Selama empat tahun, yakni tahun 2003, 2004, 2007, dan 2008, survei tersebut menempatkan partai politik sebagai lembaga terkorup dalam persepsi publik di Indonesia. Data *Transparency International* (TI) menunjukkan, pada survei tahun 2003, partai politik tercatat sebagai lembaga terkorup setelah lembaga peradilan. Setahun berikutnya, 2004, partai politik dan parlemen menempati posisi pertama. Bahkan, pada tahun yang sama, *Transparency International* mengumumkan, sebanyak 36 dari total 62 negara sepakat menyatakan bahwa partai politik adalah lembaga terkorup.

Bahwa dalam sejarah politik di Indonesia pun pernah terjadi, partai politik mengalami era politik suram. Beberapa tokoh politik saat itu, H. Umar Said dan Mohammad Hatta mencoba mendirikan partai politik namun tidak mendapatkan respon dari rakyat. Hal ini disebabkan partai politik pada saat itu kebanyakan didirikan untuk kepentingan “melakukan kriminal” karena *license* istimewa yang diperolehnya. *License* istimewa ini semacam hak istimewa untuk ditukarkan ke pengusaha dari bentuk kekuasaan yang dimiliki partai politik menjadi bentuk pundi-pundi partai politik. Tidak begitu mengherankan apabila kemudian partai politik di Indonesia saat ini pun

dipandang sebagai instansi yang cenderung korup oleh karena kegiatan partai politik yang cenderung seperti yang diurai di atas.

Menurut adagium populer, *powers tend to corrupt, absolute power corrupt absolutely*. Salah satu contoh aktual pada akhir-akhir ini adalah keterlibatan Bendahara Umum Partai Demokrat, M. Nazaruddin dan pengakuannya terkait dengan kasus korupsi pembangunan Wisma Sea Games dan proyek Hambalang adalah gambaran tentang kebenaran adagium tersebut. Seperti juga diketahui secara umum bahwa Partai Demokrat adalah partai politik pemenang Pemilu pada tahun 2009 yang memiliki kekuasaan dan pengaruh besar dalam perpolitikan maupun pemerintahan secara umum.

Hasil survey maupun adagium tersebut di atas juga dibuktikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang banyak menangkap petinggi partai politik karena dugaan adanya korupsi. Kita tentu masih ingat kasus Al-Amin Nasution, Bachtiar Chamzah, kasus Miranda Gultom yang kemudian menyeret 19 politisi dari berbagai parpol serta kasus yang melibatkan nama Bendahara Umum Partai Demokrat, M. Nazaruddin.

Salah satu analisis yang bisa dimunculkan terkait korupnya lembaga parpol, bisa ditelusuri juga sumber pendanaannya. Saat ini, parpol masih sangat tergantung pada sumbangan perusahaan atau perorangan dalam menjalankan kegiatannya. Bisa dipahami, semakin besar sumbangan seseorang atau perusahaan terhadap parpol tertentu, sejalan dengan itu kekuasaan dan pengaruh penyumbang menjadi cukup besar di parpol bersangkutan. Itu artinya, penyumbang besar di partai politik bisa dengan mudah menggunakan partainya sebagai alat untuk kepentingan sang penyumbang.

Pada titik inilah, demi mengejar kemenangan dan meraih kekuasaan, partai politik mau tidak mau mencari pundi-pundi *cost politic* yang sangat besar dalam sebuah pemilihan dapat diselesaikan. Dampaknya adalah pada perubahan fungsi kader-kader partai, baik di parlemen maupun di lingkungan eksekutif, dari penerjemah visi-misi partai menjadi mesin penghasil rupiah partai. Dari penyambung aspirasi konstituen menjadi pemotong anggaran program konstituen. Akhirnya partai politik justru berubah fungsi, dari pilar demokrasi menjadi pelanggeng korupsi, dari rumah kepentingan rakyat

menjadi sarang koruptor. Fenomena ini jelas bagian tindak pidana korupsi yang merupakan kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*), yang dapat menghancurkan sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara, karena telah merugikan keuangan negara, perekonomian negara, dan menghambat pembangunan nasional.

Bahwa pada saat sekarang rakyat sedang diperlihatkan sebuah fakta besar terkait dengan sikap partai politik yang sangat pasif terhadap anggota ataupun kader partai politik yang terlibat dalam korupsi. Terkadang sikap partai politik cenderung membela kader-kader yang diduga terlibat perkara tertentu maupun terlibat dalam suatu tindak pidana korupsi. Dalam perkara pembagian *traveller check* misalnya, sebagai sebuah contoh, telah ada dugaan keterlibatan kader partai politik dalam penerimaan *traveller check*, seorang Agus Condro telah mengakui telah menerima *traveller check* dan menjelaskan bahwa penerimaan *traveller check* ada hubungannya dengan pemilihan Deputy Gubernur Bank Indonesia yang saat itu diketahui pula oleh fraksi partai. Namun kesaksian ini pada awalnya justru dibantah oleh pihak partai politik yang kadernya dituding terlibat dalam penerimaan *traveller check*, baik partai politik dari pihak Agus Condro maupun partai-partai politik lainnya.

Bahwa pada akhirnya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah mengungkap fakta dan telah membuktikan sejumlah kader partai politik terlibat dalam penerimaan *traveller check* yang dikategorikan sebagai gratifikasi ataupun korupsi dimana menurut beberapa pengakuan sebagian uang yang diterima dari *traveller check* tersebut disumbangkan untuk kepentingan partai politik.

Bahwa contoh lain, dimana beberapa waktu lalu disampaikan oleh M. Nazaruddin, seorang kader dan Bendahara Umum Partai Demokrat yang menyatakan bahwa pengurus Partai Demokrat telah memanfaatkan kekuasaan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) melalui jabatannya untuk mendapatkan uang semacam “pundi” dalam pembiayaan suksesi partai politik maupun operasional partai politik.

Keberadaan Partai Politik seperti ini disebabkan karena besarnya kekuasaan dan kewenangan yang dimiliki. Seharusnya partai politik yang seperti dijelaskan di atas tidak dapat lagi menjadi organisasi politik di negeri

ini. Secara sistem, partai politik di atas dapat dinyatakan tidak mampu lagi memperjuangkan kepentingan rakyat, berdasarkan ideologi dan kepentingan-kepentingan partai dalam memberikan ide dan strategi pembangunan masyarakat.

Bahwa partai politik seharusnya memiliki tujuan dan kewajiban sebagaimana UU Nomor 2 Tahun 2008 *juncto* UU Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik diuraikan sebagai berikut:

Tujuan umum partai politik adalah:

- a. **mewujudkan cita-cita nasional bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;**
- b. menjaga dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia
- c. mengembangkan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila dengan menjunjung tinggi kedaulatan rakyat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- d. **mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.**

Tujuan khusus partai politik adalah:

- a. meningkatkan partisipasi politik anggota dan masyarakat dalam rangka penyelenggaraan kegiatan politik dan pemerintahan;
- b. memperjuangkan cita-cita partai politik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dan
- c. **membangun etika dan budaya politik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.**

Kewajiban partai politik adalah:

- a. **mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan peraturan perundang-undangan;**
- b. memelihara dan mempertahankan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. **berpartisipasi dalam pembangunan nasional;**
- d. menjunjung tinggi supremasi hukum, demokrasi, dan hak asasi manusia;

- e. melakukan pendidikan politik, dan menyalurkan aspirasi politik anggotanya;
- f. menyukseskan penyelenggaraan pemilu;
- g. melakukan pendaftaran dan memelihara ketertiban data anggota;
- h. membuat pembukuan, memelihara daftar penyumbang dan jumlah sumbangan yang diterima, serta terbuka kepada masyarakat;
- i. menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan yang bersumber dari dana bantuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah secara berkala 1 (satu) tahun sekali kepada Pemerintah setelah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan;
- j. memiliki rekening khusus dana kampanye pemilihan umum; dan
- k. menyosialisasikan program partai politik kepada masyarakat.

2. Kekuasaan Partai Politik dalam UUD 1945 Sangat Besar dan Menentukan Masa Depan Kehidupan Berbangsa

Bahwa partai politik pada dasarnya sebuah wadah politik bagi rakyat dalam menyatukan ide, pikiran dan kepentingan untuk melindungi hak-hak manusia berupa perlindungan kebebasan, kesejahteraan dan keamanan, dimana kekuasaan tertingginya adalah bersumber dari hak-hak yang melekat dalam diri manusia. Secara spesifik pendirian partai politik tidak diatur dalam UUD 1945 namun terdapat kesepakatan atau konsensus dalam konstitusi bahwa ada jaminan bagi setiap rakyat untuk berserikat maupun berkumpul serta mengeluarkan pikiran baik lisan maupun tulisan (Pasal 28 UUD 1945). Jaminan bagi rakyat untuk berserikat dan berkumpul mengeluarkan lisan dan tulisan inilah yang kemudian menjelma salah satunya menjadi partai politik maupun dalam bentuk lainnya.

Bahwa beberapa sumber menjelaskan posisi penting partai politik dalam praktek demokrasi. Di tegaskan bahwa demokrasi yang sehat diawali oleh sistem partai politik yang sehat sehingga dapat menghasilkan kualitas pada parlemen dan penyelenggaraan pemerintahan. Adanya parlemen dan pemerintahan yang sehat maka akan berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dan kualitas demokrasi yang juga semakin meningkat.

Bahwa dalam Pasal 6A ayat (2) *juncto* Pasal 8 ayat (3) UUD 1945 disebutkan partai **politik atau partai politik gabungan** mengajukan calon Presiden dan Wakil Presiden. Penentuan calon Presiden dan Wakil Presiden partai politik dimaksudkan agar ide, pikiran dan kepentingan partai politik atau partai politik gabungan dapat dilaksanakan oleh presiden dan wakil presiden yang dicalonkan. Sangat strategis dan lebih mudah ide, pikiran dan kepentingan partai politik dilaksanakan oleh Presiden dan Wakil Presiden yang dicalonkan lalu dipilih oleh rakyat.

Berikut bunyi lengkap Pasal 6A UUD 1945:

Pasal 6A

(1) *Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat.*

(2) *Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh **partai politik atau gabungan partai politik** peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum.*

Bunyi Pasal 8 ayat (3) UUD 1945 sebagai berikut:

*Jika Presiden dan Wakil Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya secara bersamaan, pelaksana tugas kepresidenan adalah Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Pertahanan secara bersamasama. Selambatlambatnya tigapuluh hari setelah itu, Majelis Permusyawaratan Rakyat menyelenggarakan sidang untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden dari dua pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang diusulkan oleh **partai politik** yang pasangan calon Presiden dan Wakil Presidennya meraih suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum sebelumnya, sampai akhir masa jabatannya.*

Bahwa partai politik yang berhasil mengusung Presiden dan Wakil Presiden terpilih berada pada posisi yang sangat amat strategis. Cita-cita dari partai politik dengan mudah dapat dilaksanakan oleh Presiden dan Wakil Presiden terpilih. Kepentingan perlindungan hak-hak manusia berupa perlindungan kebebasan, kesejahteraan dan keamanan seharusnya lebih mudah dilakukan.

Bahwa Presiden dan Wakil Presiden adalah pemegang kekuasaan tertinggi pemerintahan berdasarkan UUD 1945. Dalam melaksanakan

tugasnya Presiden berhak mengajukan UU dan melaksanakan UU dengan mengeluarkan Peraturan Pemerintah. Selain itu Presiden secara administratif mengangkat dan menentukan pembantunya di kabinet, mengangkat dan menentukan pejabat eselon I. Presiden juga sebagai panglima tertinggi angkatan perang, serta memiliki sejumlah kewenangan lain yang diberikan oleh UUD 1945. Dengan demikian, partai politik jelas sangat diuntungkan apabila calon Presiden dan Wakil Presiden yang diusulkan terpilih menjadi Presiden dan Wakil Presiden.

Bahwa selain itu Partai Politik juga menentukan calon legislatif untuk duduk di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) maupun Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Bahkan secara sembunyi-sembunyi, partai politik terkadang dapat mendorong seorang kader atau simpatisan partai politik untuk menjadi Dewan Perwakilan Daerah (DPD) atau berada di dalam komisi atau badan negara tertentu agar ide, pikiran dan kepentingan partai politik dapat terlaksana dengan mudah. Partai politik yang berhasil meraih dan melampaui batas ambang suara, memiliki wakil-wakil rakyat di DPR maupun DPRD dengan sejumlah kewenangan, tugas dan fungsinya.

Berikut bunyi Pasal 22E ayat 3 UUD 1945:

*Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah **partai politik**.*

Bahwa berangkat dari nilai partai politik yang sehat maka akan menghasilkan, pertama proses demokratisasi yang berkualitas, kedua, presiden dan wakil presiden serta ketiga, DPR dan DPRD yang berkualitas. Kewenangan DPR/DPRD berupa kewenangan pengawasan, legislasi dan *budgeting* dengan fungsi untuk mencapai kualitas kepentingan dalam memajukan kepentingan negara melalui pemanfaatan sumber ekonomi, pengurangan fakir miskin, jaminan sosial kesehatan dan pendidikan, serta pemenuhan dan perlindungan hak asasi manusia secara umum baik pada tingkat pusat maupun daerah sebagaimana yang diamanatkan dalam UUD.

Bahwa DPR melalui peran pengawasannya, misalnya dalam rangka memberikan persetujuan dalam beberapa pemilihan, diberikan tugas untuk menentukan 3 (tiga) orang hakim konstitusi dan memberikan persetujuan

calon hakim agung yang kemudian ditetapkan oleh Presiden. Selain itu beberapa anggota komisi negara juga harus diajukan ke DPR untuk mendapatkan persetujuan yang kemudian ditetapkan oleh Presiden. Misalnya pemilihan komisioner KPK dan Komisioner Komnas HAM.

Berdasarkan uraian tersebut di atas maka posisi partai politik sangat menentukan gerak pemerintahan, menentukan arah kebijakan dan keberlangsungan suatu negara dalam mencapai cita-cita UUD 1945. Hanya saja untuk tetap menjaga partai politik tetap sehat sehingga menghasilkan nilai yang berkualitas, tidaklah cukup apabila pengajuan tugas pembubaran terhadap partai politik semata diberikan kepada pemerintah. Akan sangat subyektif sekali apabila partai politik yang melakukan pelanggaran terhadap UUD 1945 itu ternyata partai politik yang mengusulkan presiden dan wakil presiden terpilih, serta menjadi partai politik pemenang pemilu dengan jumlah suara mayoritas di parlemen. Tentu tidak akan pernah terjadi pengajuan pembubaran terhadap partai politik bersangkutan padahal diketahui partai politik membiarkan kader melakukan korupsi, menikmati hasil korupsi, memanfaatkan kekuasaan yang diperolehnya di kekuasaan eksekutif maupun legislatif untuk mendapatkan “pundi-pundi” atau setoran dan menjadi tempat berlindungnya para penjahat ataupun koruptor. Bukankah dampak korupsi yang menggorogoti sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara pada saat ini jauh lebih berbahaya dari teroris, apalagi jauh lebih dahsyat ketimbang PKI?

Partai politik dalam analisa awal juga cenderung koruptif bahkan telah terbukti melakukan perbuatan korupsi dan mengambil kebijakan yang tidak pro terhadap kepentingan rakyat. Oleh karena itu diperlukan pengawasan langsung oleh rakyat terhadap keberadaan partai politik.

3. Pembubaran Partai Politik oleh Rakyat Melalui Mahkamah Konstitusi Merupakan *Due Process of Law*

Bahwa pengajuan permohonan pembubaran partai politik oleh para Pemohon maupun rakyat Indonesia pada saat sekarang tidaklah bertentangan dengan UUD 1945. Bahkan kekhawatiran akan adanya ribuan pengajuan pembubaran partai politik oleh rakyat yang akan membuat rusaknya sendi-sendi demokrasi di Indonesia merupakan pendapat yang

harus ditolak. Justru pengajuan permohonan pembubaran partai politik yang hanya diberikan kepada pemerintah *legal standing*-nya, cenderung pengajuan pembubarannya memiliki kepentingan yang didasarkan pada persaingan politik ataupun ideologi dan melindungi partai politik yang mendukungnya.

Bandingkan dengan Undang-Undang yang telah dibentuk oleh DPR dan Presiden dapat diuji oleh satu orang warga negara saja yang dirugikan hak konstitusionalnya melalui *judicial review* ke MK, bukankah anggota DPR terdiri dari 560 orang anggota dan seorang Presiden dipilih langsung oleh seluruh rakyat Indonesia, tetapi mengapa UU yang dibentuk DPR dan Presiden dapat diajukan uji materi ke MK oleh seorang warga negara, anehnya partai politik yang hanya didirikan oleh beberapa orang warga negara biasa, namun seseorang warga negara yang menurut hukum mempunyai hak konstitusional untuk mengajukan pembubaran partai politik dibatasi oleh norma ketentuan Pasal 68 ayat (1) UU MK.

Jadi tidak benar apabila warga negara dapat mengajukan pembubaran ke MK, kemudian akan menciptakan instabilitas politik dan rakyat berbondong-bondong ke MK, karena di samping tidak mudah syarat pembubaran partai politik, juga partai politik yang ikut Pemilu sedikit jumlahnya, apalagi yang mendapatkan kursi di DPR dapat dihitung dengan jari. Bukankah UU yang jumlahnya ratusan bahkan ribuan tidak terlalu banyak yang mengajukan ke MK? Bahwa mengenai siapa saja yang mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan, Mahkamah dapat memberikan pendapat hukumnya dalam putusan ini sehingga menjadi yurisprudensi dikemudian hari seperti halnya syarat-syarat kerugian hak konstitusional dalam pengajuan pengujian Undang-Undang berdasarkan Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 dan putusan-putusan selanjutnya.

Bahwa pada tahun 1966 diketahui dan tercatat dalam sejarah terjadi Pembubaran Partai Komunis Indonesia (PKI) oleh pemerintahan Orde Baru, yang permasalahannya diawali dengan pertentangan ideologi kiri dan kanan dimana masing-masing merupakan representasi dari kekuatan Amerika Serikat dan Uni Soviet. Sebelumnya tercatat pula dalam sejarah terjadi pembubaran Partai Komunis Indonesia pada tahun 1948 hanya dengan

pidato Soekarno, pembubaran Partai Murba melalui Keputusan Presiden (Keppres). Pembubaran partai politik Masyumi oleh Presiden Soekarno dimana sebelumnya diajukan ke pengadilan negeri namun pengadilan negeri menyatakan tidak memiliki kewenangan untuk membubarkan partai politik. Terakhir pada masa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid, Partai Golkar dibubarkan melalui Dekrit Presiden.

Bahwa alasan pembubaran partai politik pada masa itu, terhadap PKI pada tahun 1948 karena keterlibatan langsung dalam pemberontakan Madiun, Partai Masyumi dibubarkan karena pengurusnya terlibat dalam PRRI, dan Partai Murba dibubarkan oleh Soekarno karena alasan adanya keraguan pemerintah terhadap pengurusnya.

Bahwa dalam sejarahnya tindakan pembekuan partai politik juga tidak dikenal dalam istilah konstitusional maupun dunia peradilan. Istilah pembekuan partai politik baru dikenal setelah adanya peristiwa tiga selatan. Peristiwa ini terkait dengan pembekuan PKI di tiga provinsi selatan, yakni Sulawesi Selatan, Kalimantan Selatan, dan Sumatera Selatan oleh Komando Militer (Kodam) setempat. Kebijakan pembekuan untuk partai politik pada peristiwa tiga selatan bahwa sebenarnya memiliki sifat yang sangat politis dan memberi pengertian partai politik yang dibekukan kepentingannya hanya untuk menunggu pembubaran bukan untuk masa pengampunan atau masa untuk dikembalikan lagi menjadi partai politik.

Bahwa alasan pembubaran partai politik dalam Pasal 48 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (6) UU Parpol berhubungan dengan aktivitas penyalahgunaan lambang negara, pelanggaran UUD 1945 dan UU dan aktivitas yang berorientasi pada profit. Kegiatan partai politik yang bertentangan dengan pasal-pasal ini sudah seharusnya dapat langsung dibubarkan oleh Mahkamah Konstitusi tanpa melalui proses pembekuan oleh pengadilan negeri. Sebab proses pembekuan dalam Pasal 48 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (6) UU Parpol memberikan pemahaman sebagai bentuk upaya pengampunan pada partai politik yang melakukan pelanggaran, padahal kegiatan-kegiatan dalam pasal Pasal 40 ayat (1), ayat (2), dan ayat (4) UU Parpol sangatlah serius dan berdampak luas terhadap kehidupan masyarakat.

Bahwa MK merupakan lembaga yudikatif yang akan menilai secara obyektif alasan-alasan dibubarkannya partai politik. Oleh karena itu, tidaklah beralasan apabila pembubaran partai politik yang diajukan oleh rakyat atau para Pemohon akan merusak tatanan demokrasi, sebab telah ada 9 (sembilan) hakim konstitusi yang negarawan yang akan mengadili apakah sebuah partai politik layak dibubarkan atau tidak. Justru apabila Pemohon pembubaran partai politik hanya dibatasi Pemerintah maka kepentingan-kepentingan politik akan lebih mewarnai permohonan pembubaran partai politik atau tidak mengajukan pembubaran partai politik. Permohonan pembubaran Partai Politik oleh para Pemohon ataupun rakyat Indonesia oleh karenanya tetap sesuai dengan *due process of law*, dimana permohonannya melalui satu mekanisme sidang di Mahkamah Konstitusi. Pemenuhan persyaratan, *legal standing*, alasan-alasan dan pembuktian melalui surat, saksi dan ahli akan pertimbangan oleh hakim-hakim di Mahkamah Konstitusi.

Bahwa demikian pula dengan proses pembekuan yang sebenarnya bertentangan dengan kewenangan absolut dari Mahkamah Konstitusi untuk menilai sebuah partai politik layak dibubarkan atau tidak. Pembekuan partai politik merupakan proses upaya untuk menentukan pembubaran partai politik, bukan untuk memberikan pengampunan kepada partai politik. Oleh karena itu ketentuan pembekuan oleh pengadilan negeri sebagaimana diatur dalam Pasal 48 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (6) UU Parpol bertentangan dengan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945.

4. Partai Politik Tidak Dapat di Bubarkan oleh Rakyat bertentangan dengan Prinsip Kedaulatan Rakyat

Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 menyatakan *Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar*. Kedaulatan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Pusat Bahasa Kementerian Pendidikan Nasional diartikan sebagai kekuasaan tertinggi atas pemerintahan negara, daerah dan sebagainya atau didefinisikan juga sebagai pengakuan dunia internasional terhadap suatu negara. Sedangkan Jimly Asshiddiqie menjelaskan bahwa kedaulatan berhubungan dengan konsepsi kekuasaan tertinggi yang berhubungan dengan negara. Esensi

dari kedaulatan dalam bernegara menurutnya adalah adanya kekuasaan untuk menentukan tujuan dan cita-cita sendiri, serta mengelola sumber daya sendiri, serta memilih dan menentukan jalan sendiri untuk mencapai tujuan dan cita-cita tersebut.

Jadi, kedaulatan ditangan rakyat berarti kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat atas negara untuk mencapai tujuan dan cita-cita sendiri, serta mengelola sumber daya sendiri, serta memilih dan menentukan jalan sendiri. Rousseau pun menjelaskan bahwa rakyat diartikan sebagai pihak yang berkehendak sehingga pelaksanaan pemerintahan itu merupakan keinginan atau atas kuasa dari rakyat. Jadi rakyatlah yang berdaulat dan memegang kekuasaan tertinggi dalam negara. (Abu Daud Busroh, Prof., SH., Ilmu Negara, Penerbit Bumi Aksara, Cetakan Ketiga; 2001, hal. 72-74).

Kedaulatan rakyat dalam konteks Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 dibatasi pelaksanaannya menurut UUD. Frasa mengenai *dilaksanakan menurut UUD* pada Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 diartikan bahwa kedaulatan yang berada ditangan rakyat didelegasikan pelaksanaannya melalui konsensus atau kesepakatan yang diatur dalam UUD 1945. Misalnya dalam proses pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, rakyat yang menentukan calon melalui partai politik dan kemudian dipilih langsung oleh rakyat. Hal ini menjelaskan bahwa terdapat 2 (dua) prinsip pelaksanaan kedaulatan rakyat dalam UUD 1945, pertama prinsip kedaulatan rakyat yang dilaksanakan melalui pendelegasian kekuasaan ke dalam bentuk institusi-institusi, kedua prinsip kedaulatan rakyat yang langsung dilakukan oleh rakyat seperti melakukan pemilihan terhadap Presiden dan Wakil Presiden secara langsung dan ikut memilih atau tidak memilih wakil rakyat untuk duduk di DPR maupun DPRD.

Bahwa demikian pula sama halnya dengan pembubaran partai politik, di mana dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 disebutkan kewenangan dari Mahkamah Konstitusi salah satunya hanya untuk melakukan pembubaran partai politik. Tidak dijelaskan lebih lanjut mengenai konsensus teknis dari pembubaran partai politik dalam UUD 1945, apakah melalui pendelegasian kedaulatan rakyat seperti dilakukan oleh pemerintah sebagai representasi dari kedaulatan rakyat atau dalam bentuk pelaksanaan kedaulatan rakyat secara langsung, yang artinya rakyat secara

langsung ikut menentukan pembubaran partai politik. Apabila mengacu pada prinsip pelaksanaan kedaulatan rakyat menurut UUD 1945 maka seharusnya pelaksanaan pembubaran partai politik tidak dapat dibatasi hanya semata pada kewenangan pemerintah tetapi rakyat pun memiliki kuasa untuk mewakili dirinya sendiri dalam melaksanakan kedaulatannya sebagai Pemohon pembubaran partai politik.

Bahwa dengan demikian Pasal 68 ayat (1) UU MK yang mengatur pemohon pembubaran partai politik hanya pemerintah jelas bertentangan dengan prinsip kedaulatan rakyat yang diatur dalam Pasal 1 ayat (2) UUD 1945. Kedaulatan rakyat harus dikembalikan kepada rakyat dalam hal ini para Pemohon, agar kedepan prinsip kedaulatan rakyat yang dapat dilaksanakan langsung oleh rakyat dalam hal ini para Pemohon, khususnya pengajuan permohonan pembubaran partai politik. Apalagi pelaksanaan kedaulatan yang dilakukan secara langsung oleh para Pemohon kepentingannya untuk memperjuangkan dan menegakkan pengawasan, kesetaraan, kesejahteraan, dan keamanan bagi seluruh rakyat Indonesia.

5. Ketentuan Pasal 48 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (6) UU Parpol bertentangan dengan Pasal 24C ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 68 ayat (1) UU MK bertentangan dengan Pasal 1 ayat (2), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28H ayat (3), Pasal 28C ayat (1), ayat (2) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945

Bahwa partai politik yang kegiatannya bertentangan dengan UUD 1945 sudah dapat dipastikan melanggar seluruh hak konsitusional para Pemohon yang dijamin dalam UUD 1945. Partai politik yang membiarkan kader melakukan korupsi, menikmati hasil korupsi, memanfaatkan kekuasaan yang diperolehnya di kekuasaan eksekutif maupun legislatif untuk mendapatkan “pundi-pundi” atau setoran dan menjadi tempat berlindungnya para penjahat ataupun koruptor jelas akan merugikan hak konstitusional para Pemohon dan rakyat Indonesia dimana anggaran yang dikorupsi seharusnya dapat diberikan untuk kepentingan rakyat ternyata disalahgunakan. Anggaran yang seharusnya dialokasikan untuk jaminan sosial kesehatan, pengembangan ekonomi, infrastruktur, dan

pengembangan ilmu pengetahuan hanya menguap untuk kepentingan memperkaya diri partai politik dan pengurus partai politik.

Bahkan selain itu, jika partai politik sudah berkolaborasi untuk menghambat rakyat mendapatkan kesejahteraan maka partai politik dimaksud jelas telah melanggar hak konstitusional para Pemohon dan Rakyat Indonesia. Misalnya saja Partai Demokrat yang menolak adanya Badan Pelaksana Jaminan Sosial (BPJS) dengan berbagai macam alasan yang dibangun. Padahal dalam waktu yang bersamaan hampir seluruh partai politik mendukung adanya BPJS yang akan menyelenggarakan jaminan sosial kepada seluruh warga negara. Kegiatan penolakan Partai Demokrat jelas bertentangan dengan Pasal 28H ayat (3) UUD 1945 yang menegaskan hak setiap orang untuk mendapatkan jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat.

Bahwa justru Partai Demokrat mengusulkan transformasi untuk 10 sampai dengan 20 tahun mendatang dengan alasan memerlukan penyesuaian dari perusahaan asuransi milik negara. Jelas pendapat ini patut diduga sebagai upaya Partai Demokrat untuk menghalang-halangi rakyat mendapatkan jaminan sosial dari negara. Patut diduga pula adanya usulan transformasi yang begitu lama, maka dimungkinkan sekali aset ratusan triliun yang berada perusahaan asuransi milik negara akan diputar dan dinikmati oleh segelintir orang ataupun menjadi alat partai politik. Menurut data, PT Jamsostek (Persero), PT Taspen (Persero), PT Askes (Persero) dan PT Asabri (Persero) seluruh asetnya berjumlah Rp. 190 Triliun sampai dengan Rp. 200 Triliunan.

Bahwa para Pemohon sadar terdapat partai politik yang melakukan kegiatan bertentangan dengan UUD 1945. Sudah barang tentu dengan adanya kegiatan yang bertentangan ini hak konstitusional para Pemohon berupa kesamaan seluruh warga negara di hadapan hukum dan pemerintahan, jaminan sosial, pengembangan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia, memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk

membangun masyarakat, bangsa dan negaranya dan pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum yang dijamin konstitusi dilanggar dan dibatasi oleh Pasal 68 ayat (1) UU MK yang menyebutkan *Pemohon adalah Pemerintah*. Pemohon dalam konteks ini adalah Pemohon untuk pembubaran partai politik yang melakukan kegiatan dengan ideologi, asas, tujuan, program, dan kegiatan partai politik yang bersangkutan, yang dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Bahwa para Pemohon yang dirugikan hak konstitusionalnya akibat kegiatan partai politik yang melanggar tersebut ternyata tidak dapat mengajukan diri sebagai Pemohon pembubaran partai politik oleh karena Pemohon pembubaran partai politik telah dibatasi hanya pemerintah.

Bahwa oleh karena ketentuan Pasal 68 ayat (1) UU MK jelas tidak sejalan dengan makna kedaulatan rakyat yang dapat dilaksanakan langsung oleh rakyat sendiri tanpa melalui representasi. Seharusnya para Pemohon dapat menjadi pihak yang mengajukan permohonan pembubaran partai politik bukan dibatasi hanya pemerintah. Secara logika politik, apabila partai politik ternyata merupakan pendukung dari pemerintahan berkuasa atau pemerintah berkuasa merupakan jelmaan dari partai politik pemenang Pemilu maka partai politik berkuasa yang diketahui kegiatannya melanggar UUD 1945, dipastikan tidak akan diajukan pembubarannya oleh pemerintah.

Bahwa dengan demikian hak konstitusional para Pemohon dan rakyat Indonesia akan terus menerus terlanggar oleh Pasal 68 ayat (1) UU MK yang membatasi Pemohon pembubaran partai politik hanyalah Pemerintah, padahal sudah diketahui secara luas bahwa partai politik yang dimaksud telah melakukan pelanggaran terhadap UUD 1945.

Di beberapa negara hak untuk mengajukan pembubaran partai politik dapat pula diajukan oleh anggota parlemen, bahkan di Slovenia setiap orang berhak mengajukan inisiatif permohonan pembubaran partai politik (artikel 68 Para 1 *The Constitutional Court Act Slovenia*). Model Slovenia ini sesungguhnya yang paling cocok diterapkan sesuai dengan sosial, politik dan budaya di Indonesia serta kondisi carut marutnya partai politik di Indonesia yang korup dan tidak membela kepentingan rakyat, agar seluruh rakyat Indonesia dapat mengontrol partai politik. Lagi pula kata akhir untuk

pembubaran partai politik berada dalam genggaman palu hakim yang negarawan yang tidak mudah untuk membubarkan partai politik kecuali dengan alasan partai politik telah sungguh-sungguh melakukan pelanggaran serius terhadap Konstitusi yang dapat merusak sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara yang pada gilirannya akan meruntuhkan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Bahwa pelanggaran serius diatur dalam Pasal 48 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (6) UU Papol namun untuk pelanggaran dalam pasal-pasal ini dapat dilakukan pembekuan sementara oleh pengadilan negeri yang kemudian dapat partai politik yang dibekukan dapat beraktivitas kembali. Merupakan harga yang sangat mahal apabila pelanggaran partai politik terhadap Pasal 40 ayat (1), ayat (2), dan ayat (4) UU Papol yang dilakukan oleh partai politik tidak dapat diajukan pembubarannya secara langsung ke Mahkamah Konstitusi sehingga tidak memberikan kepastian hukum yang adil sebagaimana dijamin Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Lagi pula ketentuan Pasal 48 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (6) UU Papol telah mereduksi kewenangan absolut MK yang telah diberikan kewenangan oleh Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, yakni kewenangan untuk mengadili perkara pembubaran partai politik merupakan kewenangan absolut MK. Hal ini jelas merupakan bentuk pelanggaran konstitusional para Pemohon yang diberikan dalam Pasal 1 ayat (2), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28H ayat 3, Pasal 28C ayat (1), ayat (2) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 sebagaimana telah diuraikan diawal pada bagian ini. Mohon Mahkamah dapat kiranya pula menyatakan ketentuan-ketentuan yang berkaitan langsung dengan norma-norma yang para Pemohon mohonkan berkaitan dengan pembubaran partai politik yang diatur dalam UU Papol sesuai kewenangannya untuk menyatakan ketentuan tersebut pula harus dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Bahwa hak konstitusional Pasal 1 ayat (2), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28H ayat (3), Pasal 28C ayat (1), ayat (2) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 para Pemohon jelas dilanggar oleh Pasal 48 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (6) UU Papol yang seharusnya partai politik yang melakukan pelanggaran serius terhadap konstitusi telah diatur dengan jelas dalam Pasal 68 ayat (2)

UU MK dapat dibubarkan secara langsung oleh Mahkamah Konstitusi tanpa melalui proses pembekuan terlebih dahulu.

Bahwa selain itu, pelanggaran konstitusional terhadap para Pemohon yang membatasi Pemohon pembubaran partai politik hanyalah Pemerintah sebagaimana diatur dalam Pasal 68 ayat (1) UU MK juga dipastikan akan melanggar seluruh hak konstitusional baik para Pemohon maupun warga negara lainnya khususnya hak konstitusional yang diatur dalam Pasal 1 ayat (2), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28H ayat 3, Pasal 28C ayat (1), ayat (2) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

IV. Dampak Dikabulkannya Permohonan *A quo*

Bahwa dinyatakannya Pasal 48 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (6) UU Parpol dan Pasal 68 ayat (1) UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi bertentangan dengan UUD 1945 akan memberikan jaminan konstitusional kepada para Pemohon berupa kesamaan seluruh warga negara di hadapan hukum dan pemerintahan, jaminan sosial, pengembangan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia, memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya dan pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum dapat dilakukan oleh Pemerintah.

Bahwa dihapuskannya proses pembekuan sementara oleh pengadilan negeri jelas akan memberikan kepastian hukum yang adil dan diperkenalkannya pembubaran partai politik dilakukan juga oleh para Pemohon dan masyarakat akan semakin memberikan dampak kepada kehidupan masyarakat yang lebih baik, dimana partai politik kedepan akan lebih bersungguh-sungguh untuk memperjuangkan kepentingan rakyat dan partai politik lebih terbuka kepada masyarakat.

Bahwa dikabulkannya permohonan ini jelas akan berdampak pada pemenuhan dan jaminan hak konstitusional para Pemohon dan masyarakat pada umumnya. Dipastikan akan tercipta sistem demokrasi yang lebih

dinamis dan maju yang ditopang oleh pilar utamanya yaitu partai politik yang jujur dan bersih serta kredibel sehingga mendapatkan kepercayaan dan dukungan luas dari rakyat Indonesia, karena rakyat dapat mengontrol langsung terhadap partai politik, sehingga tercipta pemerintahan yang bersih dan berwibawa di masa akan datang, guna terwujudnya tujuan negara yaitu menuju masyarakat adil dan makmur sesuai dengan pembukaan UUD 1945.

V. PETITUM

Berdasarkan hal-hal sebagaimana telah diuraikan tersebut, dengan ini kami memohon kepada Ketua Mahkamah Konstitusi untuk mengabulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Mengabulkan seluruh permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan Pasal 68 ayat (1) UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, frasa "*pemerintah*" bertentangan dengan UUD 1945 secara bersyarat (***conditionally unconstitutional***), kecuali sepanjang dimaknai tidak hanya Pemerintah yang dapat mengajukan pembubaran partai politik ke Mahkamah Konstitusi, tetapi juga dapat pula **perorangan warga negara Indonesia dan badan hukum** mengajukan pembubaran partai politik ke Mahkamah Konstitusi;
3. Menyatakan Pasal 68 ayat (1) UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, frasa "*pemerintah*" **tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat**, kecuali sepanjang dimaknai tidak hanya pemerintah yang dapat mengajukan pembubaran partai politik ke Mahkamah Konstitusi, tetapi juga dapat pula **perorangan warga negara Indonesia dan badan hukum** mengajukan pembubaran partai politik ke Mahkamah Konstitusi;
4. Menyatakan Pasal 48 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (6) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik bertentangan dengan UUD 1945, yaitu:

- Pasal 48 ayat (1) pada frasa: *“dikenai sanksi administratif berupa pembekuan kepengurusan oleh pengadilan negeri”*
- Pasal 48 ayat (2) berbunyi: *“dikenai sanksi administratif berupa pembekuan sementara Partai Politik yang bersangkutan sesuai dengan tingkatannya oleh pengadilan negeri paling lama 1 (satu) tahun”*
- Pasal 48 ayat (3) pada frasa *“telah dibekukan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan”* dan frasa *“lagi”*.
- Pasal 48 ayat (6) pada frasa *“dikenai sanksi administratif berupa pembekuan sementara kepengurusan Partai Politik yang bersangkutan sesuai dengan tingkatannya oleh pengadilan negeri serta aset dan sahamnya disita untuk negara.”*

5. Menyatakan Pasal 48 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (6) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, antara lain:

- Pasal 48 ayat (1) pada frasa: *“dikenai sanksi administratif berupa pembekuan kepengurusan oleh pengadilan negeri”*
- Pasal 48 ayat (2) berbunyi: *“...dikenai sanksi administratif berupa pembekuan sementara Partai Politik yang bersangkutan sesuai dengan tingkatannya oleh pengadilan negeri paling lama 1 (satu) tahun”*
- Pasal 48 ayat (3) pada frasa *“telah dibekukan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan”* dan frasa *“lagi”*.
- Pasal 48 ayat (6) pada frasa *“dikenai sanksi administratif berupa pembekuan sementara kepengurusan Partai Politik yang bersangkutan sesuai dengan tingkatannya oleh pengadilan negeri serta aset dan sahamnya disita untuk negara.”*

6. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-8, sebagai berikut:

1. Bukti P-1 Fotokopi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi;
2. Bukti P-2 Fotokopi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi;
3. Bukti P-3 Fotokopi KTP atas nama Pong Hardjatmo;
4. Bukti P-4 Fotokopi KTP atas nama Ridwan Saidi;
5. Bukti P-5 Fotokopi KTP atas nama Judilherry Justam;
6. Bukti P-6 Fotokopi KTP atas nama M. Ridha;
7. Bukti P-7 Fotokopi KTP atas nama Gatot Sudarto;
8. Bukti P-8 Fotokopi Anggaran Dasar Masyarakat Hukum Indonesia (MHI) Badan Hukum yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor C-58.HT.01.03.TH.2006, serta telah diumumkan dalam Berita Negara RI tanggal 19 Januari 2007, Nomor 6/2007, Tambahan Berita Negara Nomor 3/Perk/2007;
9. Bukti P-9 Fotokopi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801);
10. Bukti P-10 Fotokopi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189).

Selain itu, Pemohon juga mengajukan 3 orang ahli, yaitu **Narliswandi Piliang, Donny Gahril Adian, dan Andi Irmanputra Sidin** yang telah didengar

keterangannya di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 20 Oktober 2011, dan 15 November 2011 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Narliswandi Piliang

- Ahli pernah bekerja di Partai Demokrat, yaitu selama empat bulan di media center. Ahli kemudian hadir dalam rapat-rapat di DPR, bahkan yang tertutup untuk media. Bahwa dari pengalaman ahli demikian ahli menemukan fakta bahwa partai terindikasi melakukan praktik kartel. Karena di dalam rapat-rapat di DPR suara diperjualbelikan.
- Kekuasaan partai begitu besar, contohnya dalam jatah pengangkatan Duta Besar, sehingga publik harus dilibatkan, perorangan boleh mengajukan pembubaran partai politik. Jangan sampai hak publik diabaikan.
- Fakta di lapangan partai hari ini dalam tanda kutip juga sudah menjadi 'Tuhan' dalam kehidupan kita.

2. Donny Gahral Adian

- Bahwa dalam teori hukum itu ada hukum yang ada dan hukum yang seharusnya, *existing law* dan *the idea law*. Dan kalau kita konsisten dengan itu, maka hukum tidak sekadar membutuhkan fakta-fakta keras, tetapi juga imajinasi.
- Misalnya terdapat suatu partai. Partai ini tidak besar, konstituennya sangat cair dan mudah berubah orientasi politik. Namun, partai ini mengusung ideologi yang memojokkan etnis, atau ras, atau keyakinan tertentu yang hidup dalam masyarakat. Berdasarkan ideologi itu, sang partai pun lambat laun menarik masa fanatik dalam jumlah besar dan akhirnya menjadi partai pemenang yang menyelenggarakan tata kelola negara. Setelah menang, alih-alih menjadi moderat, partai tersebut justru menggunakan kekuasaannya untuk menyalpkan mereka yang berbeda atau mengotori keyakinannya. Alhasil, negara pun diselenggarakan untuk membersihkan bangsa dari etnis atau keyakinan tertentu. Dengan kata lain, partai ini bertindak secara diametral, berbeda secara diametral dengan prinsip-prinsip demokrasi. Dan saya kira partai imajinasi ini melanggar tujuan umum partai yang diatur dal

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008, yakni mengembangkan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila.

- Nazi adalah partai berasaskan supremasi Ras Arya yang kemudian memenangkan Pemilu secara sah dan melakukan pembersihan mereka yang tidak seras berbekal kekuasaan yang diperolehnya, sudah terjadi dalam sejarah peradaban kita. Preseden itu mengajarkan kita satu hal bahwa partai harus dibuka peluangnya untuk dibubarkan berdasarkan *due process of law*, tidak semena-mena.
- Persoalannya adalah apabila hanya pemerintah yang diberi kewenangan untuk menjadi Pemohon pembubaran partai, maka apakah pemerintahan oleh partai berkuasa mau membubarkan partainya sendiri atau mau memohon membubarkan partainya sendiri?
- Alasan pembubaran partai politik oleh pemerintah selalu bercorak politis. Alasan pembubaran PKI pada tahun 1965 karena sangkaan keterlibatan dalam kudeta terhadap pemerintahan yang sah. Partai Masyumi dibubarkan karena pengurusnya terlibat dalam PRRI, Partai Murba dibubarkan oleh Soekarno karena alasan adanya keraguan pemerintah terhadap pengurus-pengurusnya.
- Dalam demokrasi perwakilan, kedaulatan rakyat adalah konsep yang bersyarat, meskipun diserahkan ke representasi-representasi politik, baik yang mengeksekusi, mengadili, maupun mengawasi kekuasaan, kedaulatan rakyat tidak pernah hilang. Dalam teori-teori kedaulatan, kedaulatan rakyat itu tidak pernah hilang sama sekali, meskipun dia sudah diserahkan. Kedaulatan diserahkan rakyat ke perwakilan-perwakilan politiknya melalui partai politik dengan syarat perwakilan tersebut bekerja untuk kepentingan rakyat. Apabila kedaulatan yang diserahkan oleh rakyat ke perwakilannya via partai politik, justru menciderai kepentingan rakyat, maka berdasarkan teori-teori kedaulatan, kedaulatan itu bisa ditarik kembali begitu, alias institusi yang menyalurkan dan mewakilinya bisa juga dibubarkan.
- Mekanisme yang mungkin dilakukan terhadap kekuasaan yang berseberangan dalam teori-teori politik ya, kekuasaan yang berseberangan dengan kedaulatan rakyat ya, itu bisa disikapi melalui *civil disobedience* (rakyat bisa melakukan pembangkangan sipil)

menurut teori-teori politik yang ada. Tetapi apatisme semacam itu tidak akan membawa dampak apa-apa terhadap pembangunan kepartaian yang sehat dan rasional. Untuk itu perlu ada mekanisme lain, yaitu rakyat diberi keleluasaan untuk memohon pembubaran partai politik yang jelas-jelas menciderai kepentingan rakyat.

- kedaulatan rakyat memang suatu yang abstrak karena rakyat itu tidak bisa ditunjuk secara denotatif, secara terukur. Tetapi teori-teori kedaulatan mengatakan bahwa kedaulatan rakyat itu tetap memiliki kekuatan memaksa. Kedaulatan rakyat tidak pernah hilang total meski sudah diserahkan ke berbagai representasi politik yang ada. Partai politik berfungsi melakukan konkretisasi kedaulatan rakyat untuk diwujudkan ke dalam berbagai representasi politik yang ada. Kedaulatan rakyat pendeknya adalah kewenangan untuk melakukan apa yang dikehendaki rakyat. Rumus kedaulatan adalah kewenangan ditambah dengan kehendak. Partai politik bekerja mengagregasi kehendak rakyat dan menyalurkannya ke berbagai representasi politik agar bekerja sesuai dengan kehendak rakyat. Jadi, ideal demokrasi itu adalah *self government, government by the people through representation* melalui representasi.
- Apabila perwakilan partai di DPR bekerja melawan kehendak rakyat yang memilihnya, maka rakyat harus memiliki mekanisme untuk memakai kedaulatannya yang tidak hilang.
- Kalau Pemerintah saja menjadi Pemohon, maka pembubaran itu bisa didasarkan hanya pada sangkaan-sangkaan yang bermotif politik.
- Apabila partai sudah dibubarkan, itu dapat menjadi satu sinyal bagi siapa pun yang ingin membangun partai, membuat partai di republik ini, boleh membuat partai tetapi jangan coba-coba melawan kedaulatan dan kepentingan rakyat.
- Partai politik itu adalah jembatan antara kedaulatan rakyat dan lembaga-lembaga negara. Dia agregasi kepentingan, kehendak yang kemudian disalurkan ke lembaga-lembaga negara. Lembaga-lembaga negara, Trias Politika itu permanen, tetapi partai politik sebagai jembatan tidak permanen, itu prinsipnya. Ketika dia gagal menjembatani kedaulatan rakyat, ketika dia kemudian justru memakai kedaulatan itu untuk

melakukan hal-hal yang melanggar batasan-batasan yang sudah tadi disebutkan oleh peraturan perundang-undangan, maka rakyat berhak untuk membubarkannya karena parpol bukan institusi permanen saya kira. Parpol adalah institusi yang dititipkan kedaulatan melalui pemilihan umum untuk kemudian mengisi representasi politik yang ada.

- Karena itu pembubaran partai politik itu adalah sebuah kemungkinan dalam negara demokrasi. Bahwa negara kita bukan sesuatu yang *absolute*, tetapi berkedaulatan rakyat.
- Kita tidak bisa kemudian membubarkan lembaga kepresidenan, kita tidak bisa membubarkan lembaga legislatif tetapi partai politik yang memasok berdasarkan kedaulatan yang dititipkan oleh rakyat memasok lembaga-lembaga itu, itu bisa dibubarkan. *Trias politika* selama negara ini berdiri tetap. Tetapi partai politik bisa muncul dan tenggelam ketika ada pelanggaran terhadap kedaulatan yang seperti sudah ditetapkan oleh Undang-Undang.

3. Andi Irmanputra Sidin

- Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik disebutkan bahwa partai politik merupakan sarana partisipasi politik masyarakat dalam mengembangkan kehidupan demokrasi untuk menjunjung tinggi kebebasan yang bertanggung jawab. Partai politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita, untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota masyarakat bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Ada banyak macam organisasi di Indonesia, mulai dari persatuan olahraga, organisasi seni, persatuan artis, hingga organisasi angkutan barat. Namun hanya organisasi partai politiklah yang diberikan keistimewaan oleh rakyat, bahkan hak eksklusif untuk menjadi rahim proses keberlanjutan negara guna pengisian pilar pilar pemegang kekuasaan dalam siklus Pemilu 5 tahunan.

- Konstitusi di dunia tidak banyak yang memberikan hak eksklusif atau keistimewaan kepada partai politik, seperti Undang-Undang Dasar 1945.
- Tidak banyak konstitusi di dunia seperti konstitusi kita yang menulis tegas eksistensi partai politik dalam konstitusinya seperti UUD 1945. Pasal 22E ayat (3) UUD 1945 menyatakan bahwa peserta pemilu untuk memilih anggota DPR, anggota DPRD adalah partai politik. Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 berbunyi, "Pasangan calon presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu sebelum pelaksanaan pemilu." Pasal 8 ayat (3) disebutkan bahwa selambat-lambatnya 30 hari setelah Majelis Permusyawaratan Rakyat menyelenggarakan sidang untuk memilih presiden dan wakil presiden dari 2 pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang pasangan calon Presiden dan Wakil Presidennya meraih suara terbanyak pertama dan kedua Pemilu sebelumnya, sampai berakhir masa jabatannya.
- Ketika 2 pilar utama kekuasaan konstitusional berada dalam cengkeraman partai politik, yaitu lembaga Kepresidenan dan DPR yang masing-masing adalah pemegang kekuasaan pemerintahan, kekuasaan pengelolaan keuangan negara, dan pemegang kekuasaan pembentukan Undang-Undang.
- Realita saat ini bahwa eksistensi partai politik harus dimaknakan bahwa rakyat Indonesia sesungguhnya hanya memberikan kepercayaan penuh partai politik guna menjadi lokomotif, guna menjadi nakhoda dalam perjalanan kapal besar negara ini, guna pencapaian tujuannya, seperti yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.
- Hanya partai politik saja, yang bisa mengusulkan pasangan calon yang bakal menjadi pemegang kekuasaan pemerintahan dan pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan negara. Dan hanya parpol saja yang bisa menjadi peserta Pemilu guna memegang kekuasaan pembentukan Undang-Undang.
- Dari realitas konstitusi ini, maka sesungguhnya parpol bukan lagi semata pilar demokrasi, tetapi sesungguhnya sudah menjadi pilar konstitusi. Sudah menjadi pilar NKRI, parpol menjadi penyangga utama NKRI,

parpol menjadi motor penggerak, bahkan tanpa parpol, konstitusi dan tujuan negara tidak akan tercapai.

- Partai politik telah menjadi lembaga Undang-Undang Dasar, menjadi bagian dalam pelaksana pranata Undang-Undang Dasar. Peran yang dilaksanakan oleh partai politik dalam pranata Undang-Undang Dasar berkaitan dengan sistem politik yang dianut dan diatur dalam Undang-Undang Dasar, yaitu pranata yang berhubungan dengan lembaga DPR dalam pengisian keanggotaannya melalui pemilu dan pengisian jabatan Presiden dan Wakil Presiden apabila keduanya secara bersamaan mangkat, berhenti, dan diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya secara bersamaan.
- Dari uraian ini, memberikan basis legitimasi bahwa parpol sesungguhnya sudah bukan lagi pranata privat semata dalam lingkup atmosfer hubungan privat warga negara. Namun, partai politik sesungguhnya telah bereinkarnasi dalam relasi Konstitusi. Pelembagaan ini sudah menjadi niscaya ketika parpol hadir menjalankan fungsi Negara guna pencapaian tujuan negara. Dalam putusan MK lainnya disebutkan bahwa walaupun pada awalnya partai itu dibentuk berdasarkan konsensus antarindividu anggota, sehingga tampak seolah-olah sebagai hubungan hukum privat, tetapi partai politik sebagai infrastruktur politik berfungsi dalam hubungan hukum publik atau hubungan hukum ketatanegaraan *vide* Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara 008/PUU-IV/2006.
- Ketika parpol sesungguhnya adalah ruh dan jasad dari pemegang kekuasaan, maka ketika itu pula kontrol seluruh rakyat atau warga negara terhadap eksistensi dan sepak terjang partai politik, tidak bisalah dilepaskan. Tidak bisa dibenarkan ketika Undang-Undang kemudian menghilangkan hak warga negara sebagai pemilik kedaulatan rakyat yang merupakan rahim dari eksistensi parpol untuk melakukan kontrol konstitusional kepada partai politik berupa pengajuan pembubaran parpol secara konstitusional.
- Bahwa Undang-Undang yang notabene karya seluruh anggota DPR plus Presiden yang dibelakangnya berdiri seluruh partai politik yang berhasil mendapatkan kursi di parlemen, bahkan dalam artian kontitusionalnya

mayoritas seluruh rakyat Indonesia, menyetujui seluruh RUU menjadi Undang-Undang. Namun, jikalau ternyata salah satu materi muatan ayat atau pasal dalam Undang-Undang tersebut dinilai melanggar hak konstitusional satu orang warga negara sekali pun, maka atas dasar supremasi Konsitusi guna membangun demokrasi konstitusional yang berkualitas, maka Undang-Undang tersebut bisa digugat di MK oleh cukup satu orang warga negara, dan jikalau terbukti merugikan pemohon tersebut, maka demi konstitusi harus dinyatakan tidak mengikat.

- Oleh karenanya membandingkan politik hukum pengujian undang-undang ini, ketika pembubaran partai politik hanya eksklusif bias dimohonkan hanya Pemerintah saja, rakyat kehilangan hak mengajukan pembubaran sebuah partai politik yang didirikannya sendiri yang notabene tidak selalu ingin membubarkan seluruh partai politik, maka hal ini tidak memiliki rasio konsitusional. Bagaimana pun pembubaran partai politik tersebut, jikalau ada asumsi pelanggaran konstitusi, baik asas ideologi, tujuan, atau kegiatannya, tetap harus diverifikasi oleh Mahkamah Konstitusi sebagai ruh daulat konstitusi.
- Ketika fenomena elite yang 'membajak partai politik' guna pencapaian tujuan kelompok atau kepentingan golongannya, tidak lagi dengan mudah mengorbankan atau menjadikan anggota partai politik hanya sebatas instrumen kepentingan elite secara semena-mena. Pranata Konstitusi memberikan ruang kepada warga negara, bahkan anggota partai politik itu sendiri guna mengontrol partai politik tersebut. Jadi, tidaklah perlu dikhawatirkan bahwa dibukanya ruang warga negara guna menjadi Pemohon, Pihak Pemohon mengajukan pembubaran partai politik, akan ratusan juta warga negara mengajukan gugatan pembubaran partai politik di MK. Karena tentunya MK pasti akan memberikan kriteria konstitusional yang tentunya tidak dengan mudah membubarkan sebuah partai politik. Karena seperti yang kami uraikan sebelumnya bahwa partai politik menurut konstitusi kita, bukan semata pilar demokrasi, tetetapi sesungguhnya pranata konstitusi yang menjalankan fungsi konstitusi.

- Dalam UUD 1945 bahwa kewenangan MK dalam memutus pembubaran partai politik, dalam konteks ini pula bahwa sesungguhnya konstitusi menegaskan bahwa hanya MK-lah satu-satunya yang bisa memutuskan, apakah partai politik tersebut bubar atau tidak. MPR sekalipun melalui keputusan atau ketetapan, tidak bisa membubarkan sebuah partai politik tertentu.
- Modus membubarkan partai politik bisa dalam bentuk membekukan yang bisa dilakukan oleh Pemerintah, bisa juga dengan modus menyatakannya sebagai organisasi terlarang atau kombinasi keduanya. Jikalau kemudian ternyata Pemerintah melakukan langkah membekukan atau membubarkan parpol atau MPR melakukan pelarangan terhadap sebuah partai politik tertentu, maka dengan diberikannya ruang seperti warga negara atau badan hukum menjadi Pemohon, dan bukan hanya sebatas Pemerintah di Mahkamah Konstitusi guna memutus pembubaran partai politik, maka tindakan inkonstitusional tersebut bisa direstorasi oleh Mahkamah Konstitusi melalui gugatan warga negara atau anggota parpol itu sendiri, yang partai politiknya mengalami kerugian konstitusional akan tindakan inkonstitusional tersebut dari pemerintah bahkan dari MPR sekalipun.
- Oleh karenanya, dibukanya warga negara bisa menjadi Pemohon termasuk badan hukum dalam perkara pembubaran partai politik di MK, justru bisa memberikan proteksi konstitusional kepada partai politik dan masyarakat partai politik terhadap pembubaran parpol yang bisa dilakukan secara sewenang-wenang dengan modus pembekuan atau pelarangan partai politik tertentu dengan alasan tertentu. Oleh karenanya, MK memutus pembubaran partai politik sesungguhnya, bisa diartikan putusan dalam arti positif, yaitu ketika membubarkan partai politik atas permohonan Pemohon, atau putusan dalam arti negatif yaitu membatalkan pembubaran partai politik yang dilakukan oleh pemerintah atau lembaga lainnya seperti MPR, dalam hal ini *positive or negative decision*.
- Bandingkan pula dengan pendapat Jimly Asshiddiqie bahwa jika pemerintah membubarkan sebuah partai politik tanpa melewati proses beracara di MK, maka parpol yang dibubarkan tersebut dengan

sendirinya dapat mengajukan permohonan perkara untuk melindungi dirinya dari tindakan sewenang-wenang pemerintah yang melanggar hak dan kewenangan warga negara untuk berserikat dan mendirikan partai politik.

- Tidak selamanya partai politik adalah parpol penguasa, yang bisa jadi pada rezim berikutnya menjadi korban dari sang penguasa atau pemerintah, dengan ancaman terburuk dibubarkan secara sewenang-wenang. Dengan terbukanya ruang permohonan, bukan milik eksklusif pemerintah, maka anggota partai politik tersebut bisa meminta proteksi konstitusional ke Mahkamah Konstitusi, jikalau rezim berikutnya sewenang-wenang terhadap sebuah parpol hanya karena rivalitas politik.
- Dibukanya ruang permohonan pembubaran partai politik kepada warga negara atau badan hukum, tidak berarti bahwa semua gugatan akan berujung dengan dibubarkannya partai politik. Bisa jadi bahwa gugatan tersebut akan berujung dengan hidupnya kembali sebuah partai politik yang dibubarkan oleh pemerintah secara inkonstitusional.
- Partai politik harus dikembalikan kepada prinsip daulat rakyat bahwa rakyatlah yang menghidupi, yang memiliki partai politik tersebut sesuai postulat demokrasi dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Begitulah partai politik dengan segala eksistensinya, ketika rakyat memang punya hak untuk menuntut status konstitusional dari sebuah partai politik yang dilahirkan hingga dibesarkannya.
- Apabila pembekuan partai politik bagian dari proses metamorfosa pembubaran partai politik, seperti yang diatur dalam konstitusi, maka sesungguhnya proses pembekuan itu adalah harus menjadi ranah kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam teori lainnya karena partai politik di negara kita itu adalah pranata konstitusi, maka sesungguhnya mekanisme konstitusionalnyalah yang layak untuk diterapkan guna memberikan "sanksi" kepada partai politik dan salah satu sanksinya sebelum pembubaran adalah mungkin melalui tahapan pembekuan. Tetapi, itu tetap harus melalui verifikasi konstitusional di Mahkamah Konstitusi.

- Ketika sepakat partai politik tersebut dimasukkan pada konstitusi, maka domain partai politik itu bukan lagi domain privat bagi anggota-anggotanya. Partai politik berarti sudah menjadi domain seluruh *stake holder* dari Undang-Undang Dasar 1945 tersebut. Tidak bisa ini disamakan dengan konstruksi hukum pidana.
- Eksklusifitas kepada jaksa tidak bisa dalam hukum pidana kepada tindak pidana, sebab itu lebih kepada urusan yang tidak menjalankan fungsi-fungsi konstitusi.
- Jikalau memang partai politik disepakati sebagai memiliki karakter tersendiri khusus dalam Undang-Undang Dasar 1945 kita yang berbeda dengan karakter partai politik di negara lain, kalau di negara lain orang hanya mengatakan partai politik sebagai pilar demokrasi kalau saya menyebutnya bukan semata pilar demokrasi, tetapi dia pilar NKRI, pilar konstitusi kita. Sebab tanpa partai politik, ternyata menurut undang-undang dasar kita tidak bisa memproduksi kekuasaan yang artinya tujuan negara tidak tercapai. Artinya bahwa proteksi konstitusi terhadap seluruh partai politik itu besar. Oleh karenanya, segala bentuk sanksi yang diberikan kepada partai politik selayaknya pula marwahnya harus berada pada tingkat konstitusi.
- Konstruksi yang tepat terhadap segala sanksi partai politik itu verifikasinya harus melalui verifikasi konstitusional di Mahkamah Konstitusi. Meski Undang-Undang mengatakan kriteria-kriteria tertentu, tetapi atas nama supremasi konstitusi seharusnya verifikasi tersebut bisa dilakukan verifikasi kembali dalam sebuah proses permohonan gugatan partai politik yang harusnya berada pada ranah Mahkamah Konstitusi.
- Hal ini tidak bisa disamakan dengan eksklusivitas jaksa dalam hukum pidana karena partai politik ini memiliki fungsi konstitusi, pranata konstitusi, dia memproduksi kekuasaan namanya presiden dan DPR yang mengurus hajat hidup orang banyak. Sehingga eksklusivitas tersebut harus dipecah bahwa setiap warga negara berhak melakukan kontrol terhadap partai politik itu yaitu dengan mengajukan permohonan pembubaran partai politik di Mahkamah Konstitusi. Nanti Mahkamah

Konstitusi yang akan menilai layak atau tidak untuk sampai pada pembubaran partai politik itu.

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan para Pemohon, Pemerintah menyampaikan *opening statement* secara lisan dalam persidangan tanggal 20 Oktober 2011, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon menginginkan adanya bahwa pengajuan atau pengajuan pembubaran partai politik itu harusnya atau diinginkan langsung kepada Mahkamah Konstitusi dan pihak yang memohonkan tidak hanya Pemerintah saja karena hal demikian bertentangan dengan pengakuan jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum untuk melakukan atau pengajuan pembubaran partai politik karena hanya diberikan kepada Pemerintah saja;
- Bahwa tentang kedudukan hukum Pemohon, Pemerintah menyerahkan sepenuhnya kepada Mahkamah Konstitusi untuk pertimbangan dan menilainya, apakah para Pemohon memiliki kualifikasi sebagai pihak yang mempunyai kedudukan hukum atau *legal standing* atau tidak, sebagaimana diatur di dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011, maupun berdasarkan pasal atau putusan-putusan Mahkamah Konstitusi yang dimulai sejak Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007.
- Bahwa partai politik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008, kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011, sebetulnya partai politik itu sudah ada rambu-rambu yang jelas dan tegas. Di sana ada beberapa larangan-larangan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 40 bahwa partai politik tidak boleh menggunakan nama, lambang, atau tanda gambar yang sama dengan partai politik yang lain. Kemudian partai politik dilarang melakukan kegiatan yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945, melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan dan keselamatan negara dan kesatuan bangsa.
- Dari anggaran dasar dan anggaran rumah tangga yang jumlahnya 76 partai politik itu, tidak satu pun partai politik yang memenuhi kriteria-kriteria sebagaimana kalau diatur di dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 12

Tahun 2008, baik ideologis maupun asas tujuan, program partai politik, semuanya itu dalam rangka mengembangkan demokrasi, dalam rangka membina, dalam rangka memenuhi hak-hak masyarakat untuk ikut di dalam pemerintahan, dan seterusnya.

- Oleh karena itu, kegiatan partai politik yang terdaftar sebagaimana ada di dalam anggaran dasar, anggaran rumah tangga, semuanya hampir sesuai dan selaras dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maupun Undang-Undang Dasar 1945 itu sendiri.
- Problemanya adalah mekanisme sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Mahkamah Konstitusi itu sendiri. Pihak yang menjadi, atau yang diperbolehkan atau sesuai dengan ketentuan yang berlaku bahwa Pemerintah. Karena alasan yang sudah limitatif dan alasan yang sudah tegas di dalam Undang-Undang itu sendiri maupun peraturan Mahkamah Konstitusi, maka Pemerintah sampai hari ini belum pernah atau tidak ada celah untuk mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi, kaitannya dengan pembubaran partai politik.
- Memang di dalam masyarakat banyak berkembang bahwa sebuah partai politik “dianggap merugikan keuangan negara karena ada oknum-oknumnya” dan seterusnya yang melakukan tindakan-tindakan korupsi. Tetapi ini adalah dilakukan oleh “oknum-oknum tertentu”, kemudian dianggap menjadi alat dari partai politik itu sendiri. Tetapi karena alasannya adalah sesuatu yang sudah ditentukan, baik di dalam Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, Undang-Undang Partai Politik, maupun di dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi itu sendiri, maka Pemerintah menjadi kesulitan untuk melakukan pembubaran partai politik.
- Alasan yang paling rasional adalah apabila partai politik itu sendiri sesuai dengan tujuannya, selain untuk memberikan pemahaman demokrasi kepada masyarakat maupun anggotanya yang memungkinkan adalah apabila partai politik itu sudah tidak lagi melakukan kegiatan-kegiatan, sebagaimana tujuan daripada partai politik itu sendiri. Misalnya, walaupun partai politik itu tidak ikut serta di dalam Pemilihan Umum, setelah ikut serta dalam Pemilihan Umum yang pertama, yang kedua, kalau dia tidak melakukan kegiatan-kegiatan yang misalnya untuk pencerahan, pemahaman terhadap pemahaman berdemokrasi, ketatanegaraan pada umumnya, kepada anggotanya, itu yang mestinya Pemerintah lakukan untuk mengajukan pembubaran partai politik itu sendiri.

Tetapi kalau kita mendasarkan kepada anggaran dasar, anggaran rumah tangga partai politik dengan melihat, baik Undang-Undang Partai Politik maupun Undang-Undang Mahkamah Konstitusi yang dihubungkan dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi, Pemerintah tidak ada celah untuk mengajukan pembubaran partai politik itu sendiri.

- Dari beberapa literatur ditemukan bahwa praktik pembubaran partai politik di beberapa negara memang bermacam-macam, tetapi hampir sebagian besar dilakukan oleh Pemerintah maupun parlemen. Hanya ada suatu negara yaitu negara Slovenia dilakukan oleh setiap orang yang memang seperti yang diharapkan oleh Pemohon itu sendiri.
- Oleh karena itu, berdasarkan penjelasan tersebut di atas, Pemerintah menyerahkan sepenuhnya kepada Mahkamah, apakah Pasal atau ketentuan Pasal 68 ayat (1), Pasal 48 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dianggap bertentangan dengan Pasal 1 ayat (2), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28H ayat (3), Pasal 28J ayat (1), ayat (2), Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945.
- Kemudian, selain hal-hal tersebut di atas, Pemerintah juga berketetapan bahwa pembubaran partai politik itu dilakukan atau memang lazimnya dilakukan oleh Pemerintah adalah dalam rangka memberikan perlindungan agar badan hukum, atau partai politik, atau badan hukum, baik yayasan, perseroan terbatas, maupun perkumpulan yang telah memperoleh badan hukum, tidak dilakukan, atau memperoleh perlindungan, dan tidak melakukan pembubaran oleh pihak-pihak lain secara semena-mena atas dasar apa pun.

[2.4] Menimbang bahwa terhadap permohonan para Pemohon, Dewan Perwakilan Rakyat menyampaikan *opening statement* secara lisan dalam persidangan tanggal 15 November 2011, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

- a. Ketentuan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi dan Undang-Undang Parpol yang dimohonkan pengujian terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Pemohon dalam permohonan *a quo* mengajukan pengujian atas Pasal 68 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi dan Pasal 48 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (6) Undang-Undang Parpol;

- b. Hak konstitusional yang dianggap para Pemohon telah dirugikan oleh pengujian Pasal 68 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi dan Pasal 48 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (6) Undang-Undang Partai Politik.
- Partai politik, Pemerintah atau pendukung Pemerintah yang melakukan pelanggaran, tidak akan dibubarkan oleh Pemerintah berkuasa. Hal ini sangat jelas akan menghambat hak untuk mengembangkan diri para Pemohon melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya. Mendapatkan pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, untuk kepentingan peningkatan kualitas hidup para Pemohon dan kesejahteraan umat manusia, sebab partai politik sudah tidak lagi memperjuangkan kepentingan rakyat.
 - Partai politik yang telah memanfaatkan kekuasaannya untuk mendapatkan sesuatu dengan cara melanggar konstitusi, berpotensi menghambat kemajuan diri para Pemohon, dan memperjuangkan, membangun masyarakat, bangsa, dan negara.
 - Kedaulatan yang dimiliki oleh Pemohon dibatasi karena hanya Pemerintah saja yang memiliki kewenangan untuk mengajukan pembubaran partai politik. Dengan demikian, tidak dapat kesetaraan di hadapan hukum karena hanya Pemerintah yang didaulat sebagai pihak yang dapat mengajukan pembubaran partai politik. Apabila melihat posisi Pemerintah sebagai alat dari rakyat, maka sesungguhnya rakyat juga memiliki kedaulatan dan dapat mengajukan langsung pembubaran partai politik tanpa harus melalui Pemerintah.
 - Partai politik Pemerintah atau pendukung Pemerintah yang melakukan pelanggaran, tidak akan dibubarkan oleh Pemerintah berkuasa. Hal ini sangat jelas akan menghambat hak untuk mengembangkan diri para Pemohon melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, mendapatkan pendidikan, dan memperoleh manfaat dan ilmu pengetahuan dan teknologi, seni, dan budaya untuk kepentingan peningkatan kualitas hidup para Pemohon dan kesejahteraan umat manusia, sebab partai politik sudah tidak lagi memperjuangkan kepentingan rakyat.

Berdasarkan uraian di atas, Pemohon beranggapan berlakunya Pasal 68 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi dan Pasal 48 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (6) Undang-Undang Partai Politik bertentangan dengan Pasal 1 ayat (2), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28C ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28H ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945;

Terhadap permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan dalam permohonan *a quo*, DPR menyampaikan keterangan sebagai berikut:

1. Kedudukan hukum (*legal standing*) kualifikasi yang harus dipenuhi oleh para Pemohon sebagai pihak telah diatur dalam ketentuan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, selanjutnya disingkat Undang-Undang Mahkamah Konstitusi yang menyatakan bahwa Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusional dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:
 - a. perorangan warga negara Indonesia;
 - b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang;
 - c. badan hukum publik atau privat atau;
 - d. lembaga negara.

Terhadap kedudukan hukum (*legal standing*) para Pemohon, DPR menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim Konstitusi untuk menilai apakah para Pemohon memenuhi persyaratan *legal standing* sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PPU-III/2005 dan Nomor 011/PUU-V/2007.

Pengujian Pasal 68 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi dan Pasal 48 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (6) Undang-Undang Partai politik. Terhadap permohonan pengujian pasal-pasal *a quo* Undang-Undang Mahkamah konstitusi dan Undang-Undang Partai Politik, DPR menyampaikan keterangan sebagai berikut.

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjamin kemerdekaan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat sebagai hak asasi manusia yang harus dilaksanakan untuk mewujudkan kehidupan

kebangsaan yang kuat dalam negara kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, demokratis, dan berdasarkan hukum.

2. pelaksanaan hak untuk berserikat dan berkumpul diwujudkan dalam pembentukan partai politik sebagai sarana partisipasi politik masyarakat dalam upaya mewujudkan cita-cita nasional bangsa Indonesia, menjaga dan memelihara keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia, mengembangkan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila.
3. partai politik juga merupakan salah satu pilar demokrasi yang mempunyai peran konstitusional sangat penting dalam penyelenggaraan kedaulatan rakyat melalui pemilihan umum, yaitu:
 - a. mengusulkan pasangan calon Presiden, Wakil Presiden dalam pemilihan Presiden/Wakil Presiden.
 - b. mengusulkan pasangan calon kepala daerah, wakil kepala daerah dalam pemilukada.
 - c. mengusulkan calon anggota DPD, dan
 - d. menjamin peserta dalam pemilihan umum untuk memilih anggota dewan perwakilan rakyat dan dewan perwakilan rakyat daerah.
4. Partai politik adalah organisasi yang dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa, dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Partai politik dibentuk oleh sekelompok warga negara dengan status badan hukum (*rechtspersoon*). Badan hukum dapat diartikan sebagai badan yang memiliki harta yang berdiri sendiri yang dimiliki oleh para pengurus, dibedakan dengan perseorangan sebagai subjek hukum (*nature rechtspersoon*). Untuk mendapatkan status badan hukum, partai politik harus memenuhi persyaratan administratif yang kewenangannya berada pada pemerintah. Jika dilihat dari prakarsa pembentukan partai politik yaitu oleh sekelompok warga negara, maka pembubaran partai politik dapat berasal dari organisasi partai politik itu sendiri. Pembubaran karena sebab lain, bukan atas inisiatif organisasi partai politik, dapat dilakukan yang kewenangannya diserahkan kepada lembaga peradilan. Dalam Undang-Undang Nomor 2

Tahun 2008, kewenangan tersebut diserahkan kepada Mahkamah Konstitusi. Hal ini sesuai dengan keterangan dalam Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945.

6. negara memiliki kewajiban memberikan perlindungan dan menjaga ketertiban kehidupan berbangsa dan bermasyarakat. Hal tersebut diwujudkan berdasarkan kekuasaan administratif. Selaku pemegang kekuasaan pemerintahan negara, pemerintah mempunyai kewenangan mengesahkan status badan hukum partai politik. Sedangkan untuk pembubaran atau pencabutan status badan hukum partai politik, tidak lagi merupakan kewenangan pemerintah, tetapi diserahkan kepada lembaga peradilan. Hal tersebut sesuai dengan prinsip *check and balance*. Kewenangan peradilan dan pembubaran atau pencabutan status badan hukum partai politik tidak mungkin dilakukan secara otomatis, tetapi harus didasarkan pada adanya permohonan. Pemerintah selaku pemegang kekuasaan administrasi dan mempunyai kewajiban untuk memberikan perlindungan dan menjaga ketertiban, serta menjamin pengakuan penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain untuk berserikat dan berkumpul. Hak mengajukan permohonan pembubaran partai politik hanya diberikan kepada Pemerintah.
7. dalam rangka menjaga ketertiban kehidupan berbangsa dan bermasyarakat, pelaksanaan hak seseorang dapat dibatasi semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain, dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan keamanan dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis. Berdasarkan argumentasi tersebut, hak untuk mengajukan permohonan pembubaran partai politik tidak tepat diberikan kepada setiap warga negara, melainkan diserahkan kepada penyelenggara pemerintahan yang mempunyai kekuasaan administratif.

Demikian keterangan DPR kami sampaikan untuk menjadi bahan pertimbangan bagi Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk mengadili perkara *a quo*, dan dapat memberikan putusan sebagai berikut.

- 1) Menerima keterangan DPR secara keseluruhan.
- 2) Menyatakan Pasal 68 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan Pasal 48 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan

ayat (6) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik tidak bertentangan dengan Pasal 1 ayat (2), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28C ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28H ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945.

- 3) Menyatakan Pasal 68 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan Pasal 48 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (6) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, tetap mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Apabila Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.5] Menimbang bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan tertulis bertanggal 7 Desember 2011 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 7 Desember 2011 yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya;

[2.6] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan *a quo* adalah untuk menguji konstusionalitas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189, selanjutnya disebut UU Parpol) dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), yaitu:

- Pasal 48 ayat (1) UU Parpol pada frasa: *“dikenai sanksi administratif berupa pembekuan kepengurusan oleh pengadilan negeri.”*
- Pasal 48 ayat (2) UU Parpol: *“dikenai sanksi administratif berupa pembekuan sementara Partai Politik yang bersangkutan sesuai dengan tingkatannya oleh pengadilan negeri paling lama 1 (satu) tahun.”*
- Pasal 48 ayat (3) UU Parpol pada frasa: *“telah dibekukan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2)”* dan frasa *“lagi”*
- Pasal 48 ayat (6) UU Parpol pada frasa: *“dikenai sanksi administratif berupa pembekuan sementara kepengurusan Partai Politik yang bersangkutan sesuai dengan tingkatannya oleh pengadilan negeri serta aset dan sahamnya disita oleh negara.”*
- Pasal 68 ayat (1) UU MK yang menyatakan, *“Pemohon adalah Pemerintah.”*

terhadap Pasal 1 ayat (2), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28H ayat (3), Pasal 28C ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945);

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu akan mempertimbangkan:

- a. Kewenangan Mahkamah untuk mengadili permohonan *a quo*;
- b. Kedudukan hukum (*legal standing*) para Pemohon untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Kewenangan Mahkamah

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 10 ayat (1) huruf a UU MK, serta Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076, selanjutnya disebut UU 48/2009), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang

putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar;

[3.4] Menimbang bahwa permohonan para Pemohon adalah untuk menguji konstitusionalitas norma frasa yang terdapat dalam Pasal 48 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (6) UU Parpol dan Pasal 68 ayat (1) UU MK terhadap UUD 1945, yang menjadi salah satu kewenangan Mahkamah, sehingga oleh karenanya Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) para Pemohon

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu Undang-Undang, yaitu:

- a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama);
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang;
- c. badan hukum publik atau privat; atau
- d. lembaga negara;

Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan dan membuktikan terlebih dahulu:

- a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK;
- b. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;

[3.6] Menimbang pula bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005, bertanggal 31 Mei 2005, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007, bertanggal 20 September 2007, serta putusan-putusan selanjutnya berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan

konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi lima syarat, yaitu:

- a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
- b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. adanya hubungan sebab-akibat (*causal verband*) antara kerugian dimaksud dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;

[3.7] Menimbang bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut pada paragraf **[3.5]** dan **[3.6]** di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) para Pemohon dalam permohonan *a quo* sebagai berikut:

[3.8] Menimbang bahwa pada pokoknya Pemohon I sampai dengan Pemohon V mendalilkan sebagai perorangan warga negara Indonesia, sedangkan Pemohon VI adalah badan hukum privat, yang mempunyai hak konstitusional yang diatur dalam UUD 1945. Hak konstitusional tersebut telah dirugikan akibat berlakunya ketentuan pasal, ayat, dan bagian pasal atau ayat dari Undang-Undang *a quo*, yang dimohonkan oleh para Pemohon untuk diuji. Para Pemohon merasa hak-hak konstitusionalnya terhalang karena tidak dapat mengajukan permohonan pembubaran partai politik. Setelah mencermati bukti yang diajukan para Pemohon mengenai kedudukan hukum masing-masing Pemohon, Mahkamah menemukan fakta sebagai berikut:

Pemohon I sampai dengan Pemohon V adalah perorangan warga negara Indonesia yang memiliki kepedulian dalam penyelenggaraan pemerintahan melalui pernyataan pendapat dan kritik terhadap pemerintahan;

Pemohon VI mendalilkan sebagai badan hukum privat yang merupakan organisasi masyarakat berdasarkan Anggaran Dasarnya bertujuan mendorong pembaharuan

sistem dan penegakan hukum, memberikan pembelaan terhadap masyarakat, menumbuhkan kesadaran hukum terkait dengan penghormatan terhadap hak asasi manusia, meningkatkan kapasitas untuk memperjuangkan hak-haknya sebagai warga negara dan meningkatkan kerja sama dalam mendorong pembaharuan sistem hukum, dan penegakan hukum secara demokratis demi mewujudkan demokrasi konstitusional yang dibuktikan dengan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor C-58.HT.01.03.TH.2006, yang telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal 19 Januari 2007, Nomor 6/2007, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 3/Perk/2007;

[3.9] Menimbang bahwa dengan memperhatikan potensi akibat yang dialami oleh para Pemohon terkait dengan mekanisme pembekuan dan pembubaran partai politik, dikaitkan dengan hak konstitusional para Pemohon, menurut Mahkamah, terdapat hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara potensi kerugian dimaksud dengan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian, sehingga para Pemohon memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai perorangan warga negara Indonesia atau kelompok orang yang memiliki kepentingan sama untuk mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang *a quo*;

[3.10] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*, dan para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*), selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan;

Pendapat Mahkamah

Pokok Permohonan

[3.11] Menimbang bahwa pokok permohonan para Pemohon adalah pengujian konstitusionalitas UU Parpol dan UU MK, yaitu:

- Pasal 48 ayat (1) UU Parpol sepanjang frasa: “*dikenai sanksi administratif berupa pembekuan kepengurusan oleh pengadilan negeri.*”
- Pasal 48 ayat (2) UU Parpol sepanjang frasa: “*dikenai sanksi administratif berupa pembekuan sementara Partai Politik yang bersangkutan sesuai dengan tingkatannya oleh pengadilan negeri paling lama 1 (satu) tahun.*”

- Pasal 48 ayat (3) UU Parpol sepanjang frasa: *“telah dibekukan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2)”* dan frasa *“lagi”*
- Pasal 48 ayat (6) UU Parpol sepanjang frasa: *“dikenai sanksi administratif berupa pembekuan sementara kepengurusan Partai Politik yang bersangkutan sesuai dengan tingkatannya oleh pengadilan negeri serta aset dan sahamnya disita oleh negara.”*
- Pasal 68 ayat (1) UU MK sepanjang frasa: *“Pemerintah.”*

[3.12] Menimbang bahwa para Pemohon mendalilkan dalam pokok permohonannya dan memohon dalam petitumnya bahwa Pasal 68 ayat (1) UU MK sepanjang frasa “Pemerintah” bertentangan dengan UUD 1945 secara bersyarat, kecuali sepanjang dimaknai tidak hanya pemerintah yang dapat mengajukan permohonan pembubaran partai politik ke Mahkamah Konstitusi, tetapi juga dapat pula perorangan warga negara Indonesia dan badan hukum. Menurut para Pemohon ketentuan yang membatasi hak untuk mengajukan permohonan pembubaran partai politik yang hanya kepada pemerintah dan tidak diberikan kepada pihak lain adalah bertentangan dengan Pasal 1 ayat (2), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28C ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28D ayat (1), serta Pasal 28H ayat (3) UUD 1945;

[3.12.1] Menimbang bahwa Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 menyatakan, *“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.”* Berdasarkan Pasal 68 ayat (1) UU MK, Pemohon dalam perkara pembubaran partai politik adalah Pemerintah dan penjelasan pasal *a quo* yang dimaksud dengan “Pemerintah” adalah “Pemerintah Pusat”;

[3.12.2] Menurut Mahkamah, Pasal 24C UUD 1945 tidak mengatur mengenai yang berhak mengajukan perkara pembubaran partai politik ke Mahkamah Konstitusi. Pemerintah sebagai pemohon dalam perkara pembubaran partai politik merupakan pilihan pembentuk Undang-Undang dalam menyusun dan membentuk

ketentuan hukum acara Mahkamah Konstitusi dalam UU MK, sehingga Pasal 68 ayat (1) UU MK tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan mengenai kewenangan MK dalam Pasal 24C UUD 1945. Selain itu, pada petitum permohonannya, para Pemohon memohon Mahkamah untuk memutuskan frasa “Pemerintah” pada Pasal 68 ayat (1) UU MK bertentangan dengan UUD 1945, kecuali sepanjang dimaknai: *“tidak hanya pemerintah yang dapat mengajukan permohonan pembubaran partai politik ke Mahkamah Konstitusi, tetapi dapat pula perorangan warga negara Indonesia dan badan hukum”*. Rumusan yang diinginkan oleh para Pemohon tersebut merupakan rumusan konstitusional bersyarat yang menambah norma baru pada Undang-Undang. Menurut Mahkamah, kata-kata “Pemerintah” pada Pasal *a quo* telah diartikan secara tegas dalam penjelasannya sebagai “Pemerintah Pusat” dan tidak dapat diartikan atau ditafsirkan dengan menambah *“perorangan warga negara Indonesia dan badan hukum”* sebagai pemohon pembubaran partai politik, karena hal tersebut menjadi penambahan norma baru. Apabila Mahkamah menghapus atau menyatakan tidak memiliki kekuatan hukum terhadap frasa “Pemerintah” pada Pasal 68 ayat (1) Undang-Undang *a quo*, maka norma pada UU MK mengenai yang dapat menjadi pemohon pada perkara pembubaran partai politik menjadi tidak jelas sehingga akan menimbulkan kekosongan dan ketidakpastian hukum;

[3.12.3] Bahwa keinginan para Pemohon agar pihak yang dapat mengajukan permohonan pembubaran partai politik ke Mahkamah Konstitusi ditambah dengan perorangan warga negara dan badan hukum merupakan kewenangan dari pembentuk Undang-Undang untuk mengubahnya (*legislative review*). Mahkamah tidak berwenang untuk menambah pemohon dalam pembubaran partai politik sesuai dengan keinginan para Pemohon, Mahkamah hanya berwenang menyatakan materi muatan, ayat, pasal, dan/atau bagian dari Undang-Undang bertentangan atau tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 [*vide* Pasal 56 ayat (3) UU MK];

[3.13] Menimbang bahwa para Pemohon mendalilkan ketentuan pada Pasal 48 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (6) UU Parpol mengenai sanksi administratif dalam bentuk pembekuan sementara partai politik dan kepengurusan partai politik bertentangan dengan Pasal 24C ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, karena ketentuan tersebut mereduksi kewenangan absolut Mahkamah Konstitusi

untuk memutus pembubaran partai politik. Menurut para Pemohon seharusnya partai politik yang melakukan pelanggaran serius terhadap konstitusi dapat dibubarkan secara langsung oleh Mahkamah Konstitusi tanpa melalui proses pembekuan terlebih dahulu;

[3.13.1] Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil para Pemohon tersebut, Mahkamah perlu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- Pasal 41 UU Papol menyatakan bahwa Partai Politik bubar apabila: (a) membubarkan diri atas keputusan sendiri, (b) menggabungkan diri dengan Partai Politik lain, dan (c) dibubarkan oleh Mahkamah Konstitusi. Ketentuan ini secara limitatif menyatakan bahwa pembubaran partai politik yang tidak dilakukan atas keputusan sendiri partai politik tersebut hanya dapat dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi;
- Pasal 40 UU Papol mengatur mengenai larangan-larangan terhadap partai politik. Larangan-larangan tersebut adalah:
 - 1) Menggunakan nama, lambang, atau tanda gambar yang sama dengan: a) bendera atau lambang negara Republik Indonesia, b) lambang lembaga negara atau lambang lembaga pemerintah, c) nama, bendera lambang negara lain atau lembaga/badan internasional, d) nama, bendera, simbol organisasi gerakan separatis atau organisasi terlarang, e) nama atau gambar seseorang, atau f) yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan nama, lambang, atau tanda gambar Partai Politik lain;
 - 2) Melakukan kegiatan yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan peraturan perundang-undangan; atau melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan dan keselamatan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - 3) Menerima dari atau memberikan kepada pihak asing sumbangan dalam bentuk apa pun yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, menerima sumbangan berupa uang, barang, ataupun jasa dari pihak manapun tanpa mencantumkan identitas yang jelas, menerima sumbangan dari perseorangan dan/atau perusahaan/badan usaha melebihi batas yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, meminta atau menerima dana dari badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan badan usaha milik desa atau dengan sebutan lainnya; atau menggunakan fraksi di

Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota sebagai sumber pendanaan Partai Politik.

- 4) Mendirikan badan usaha dan/ atau memiliki saham suatu badan usaha;
 - 5) Menganut dan mengembangkan serta menyebarkan ajaran atau paham komunisme/ Marxisme-Leninisme;
- Menurut Pasal 48 ayat (3) dan ayat (7) UU Parpol, partai politik dapat diajukan untuk dibubarkan melalui putusan Mahkamah Konstitusi apabila:
 - 1) Partai politik tersebut melakukan kegiatan yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan peraturan perundang-undangan, setelah sebelumnya dikenai sanksi pembekuan sementara;
 - 2) Partai politik tersebut melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan dan keselamatan Negara Kesatuan Republik Indonesia setelah sebelumnya dikenai sanksi pembekuan sementara;
 - 3) Partai politik tersebut menganut dan mengembangkan serta menyebarkan ajaran atau paham komunisme/Marxisme-Leninisme;
 - Pasal 48 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (6) UU Parpol memberi kewenangan kepada pemerintah untuk menjatuhkan sanksi administrasi berupa pembekuan sementara terhadap kepengurusan partai politik yang melakukan pelanggaran-pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 40 ayat (1), Pasal 40 ayat (2), dan Pasal 40 ayat (4), sedangkan menurut Pasal 48 ayat (7), Partai Politik dikenai sanksi pembubaran oleh Mahkamah Konstitusi apabila melanggar Pasal 40 ayat (5), yaitu menganut dan mengembangkan serta menyebarkan ajaran atau paham komunisme/Marxisme-Leninisme.
 - Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 tidak mengatur mengenai alasan-alasan pembubaran partai politik melalui putusan Mahkamah Konstitusi, sedangkan UU MK juga tidak secara eksplisit menyatakan alasan-alasan yang dapat dijadikan dalil pengajuan permohonan pembubaran partai politik. Pasal 68 ayat (2) UU MK hanya menyatakan bahwa dalam pengajuan permohonan pembubaran partai politik: *“Pemohon wajib menguraikan dengan jelas dalam permohonannya tentang ideologi, asas, tujuan, program, dan kegiatan partai politik yang bersangkutan, yang dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.”*

[3.13.2] Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas pembekuan sementara partai politik yang diatur dalam Pasal 48 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (6) UU Parpol bukanlah suatu bentuk pembubaran partai politik seperti yang dimaksud dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945. Sanksi pembekuan tersebut hanyalah sanksi administratif yang bersifat sementara dan memberi kesempatan bagi partai politik untuk memperbaiki kesalahan atau kekurangan administrasinya. Pembekuan yang dilakukan berdasarkan Pasal 48 ayat (2) UU Parpol dilakukan melalui putusan pengadilan negeri untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun, dan apabila setelah melewati 1 (satu) tahun tersebut partai politik tidak memperbaiki diri maka dapat diajukan permohonan untuk dibubarkan ke Mahkamah Konstitusi. Selain itu, ketentuan Pasal 48 ayat (3) UU Parpol yang menentukan bahwa partai politik yang telah dibekukan sementara dan melakukan pelanggaran lagi dibubarkan dengan putusan Mahkamah Konstitusi. Menurut Mahkamah, pembekuan sementara terhadap partai politik walaupun bukanlah suatu pembubaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, namun demikian tetap dapat dijadikan alasan pemerintah untuk mengajukan permohonan pembubaran ke Mahkamah Konstitusi. Sanksi pembekuan tersebut bersifat sementara dan memiliki jangka waktu yang jelas, sehingga pada akhirnya putusan pembubaran terhadap partai politik yang telah dikenai sanksi pembekuan tetap berada di Mahkamah Konstitusi. Dengan kata lain tidak ada proses pembubaran secara paksa terhadap partai politik yang tidak melalui putusan Mahkamah Konstitusi. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, ketentuan dalam UU Parpol mengenai sanksi administratif terhadap partai politik berupa pembekuan sementara kepengurusan partai politik tidak mereduksi kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam memutus pembubaran partai politik sehingga ketentuan tersebut tidak bertentangan dengan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945;

[3.14] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, menurut Mahkamah, dalil para Pemohon tidak beralasan menurut hukum;

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1]** Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2]** Para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3]** Pokok permohonan tidak terbukti menurut hukum.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Moh. Mahfud MD, selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, M. Akil Mochtar, Hamdan Zoelva, Harjono, Muhammad Alim, Anwar Usman, Maria Farida Indrati, dan Ahmad Fadlil Sumadi, masing-masing sebagai Anggota, pada **hari Rabu, tanggal sembilan belas, bulan Desember, tahun dua ribu dua belas**, yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada **hari Kamis, tanggal tiga, bulan Januari, tahun dua ribu tiga belas**, selesai diucapkan **pukul 14.46 WIB** oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Moh. Mahfud MD, selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, M. Akil Mochtar, Hamdan Zoelva, Harjono, Muhammad Alim, Anwar Usman, Maria Farida Indrati, dan Ahmad Fadlil Sumadi, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Ery Satria Pamungkas sebagai

Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para Pemohon/kuasanya, Pemerintah atau yang mewakili, dan Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili.

KETUA,

ttd.

Moh. Mahfud MD.

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

ttd.

Achmad Sodiki

M. Akil Mochtar

ttd.

ttd.

Hamdan Zoelva

Harjono

ttd.

ttd.

Muhammad Alim

Anwar Usman

ttd.

ttd.

Maria Farida Indrati

Ahmad Fadlil Sumadi

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Ery Satria Pamungkas